

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 4 AYAT (2) DAN
PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor)**



Oleh:
Difa Yuriaska
NIM: 22421009

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 4 AYAT (2) DAN
PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor)**



Oleh:

Difa Yuriaska

NIM: 22421009

Pembimbing:

Hasman Zhafiri Muhammad, S.Pd., S.H., M.H.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Difa Yuriaska
NIM : 22421009
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pasal 4 Ayat (2) Dan Pasal 5 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Izin
Poligami (Studi Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasilannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau pejiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 April 2026

Yang menyatakan,



Difa Yuriaska

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

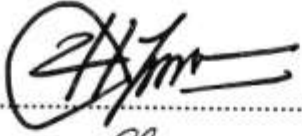
Hari : Kamis
Tanggal : 30 April 2026
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan Izin
Poligami (Studi Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor)
Nama : DIFA YURIASKA
Nomor Mahasiswa : 22421009

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH

(.....)

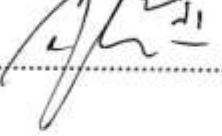
Penguji 1

Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Penguji 2

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Yogyakarta, 04 Mei 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam

Dekan




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 09 April 2026 M

20 Syawal 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Prgram Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 94/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/II/2026 tanggal 09 Februari 2026 M, 22 Sya'ban 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

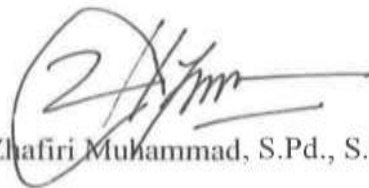
Nama : Difa Yuriaska
Nomor Mahasiswa : 22421009
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pasal 4 Ayat (2) Dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing,



Hasman Zhafiri Muhammad, S.Pd., S.H., M.H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Analisis Penerapan Pasal 4 Ayat (2) Dan Pasal 5
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Dalam Putusan Izin Poligami (Studi Putusan
Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor)

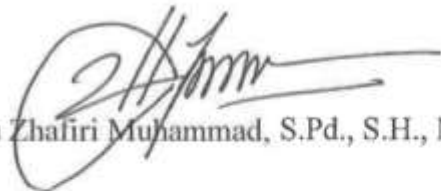
Ditulis Oleh : Difa Yuriaska

NIM : 22421009

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 April 2026
Pembimbing,



Hasman Zhaliri Muhammad, S.Pd., S.H., M.H.

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”

(QS. An-Nisa’: 129)¹

¹Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 173.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	<i>Tidak dilambangkan</i>	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	Be
ت	Tā	<i>T</i>	Te

ث	Sā	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	er
ز	Zā'	<i>z</i>	zet
س	Sīn	<i>s</i>	es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>`</i>	koma terbalik (di atas)
غ	Gaīn	<i>g</i>	ge
ف	Fā'	<i>f</i>	ef
ق	Qāf	<i>q</i>	ki
ك	Kāf	<i>k</i>	ka
ل	Lām	<i>l</i>	el

م	Mīm	<i>m</i>	em
ن	Nūn	<i>n</i>	en
و	Wāwu	<i>w</i>	we
هـ	Hā'	<i>h</i>	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إَ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatu munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PASAL 4 AYAT (2) DAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor)

**Oleh:
Difa Yuriaska**

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor dengan menggunakan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini untuk mempelajari konsekuensi terhadap kepastian hukum dalam hal izin poligami dan merumuskan bagaimana kedua pasal tersebut dapat diterapkan untuk mencapai tujuan pembatasan poligami. Dengan memilih metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*), jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan salah satu putusan dari Pengadilan Agama Soreang, yang dianalisis secara kualitatif melalui penelitian pustaka dan penalaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim lebih menekankan pada pemenuhan syarat administratif pada Pasal 5 ayat (1) daripada menguji alasan substantif yang limitatif pada Pasal 4 ayat (2). Hal ini menyebabkan potensi timbulnya ketidakpastian hukum dan melemahkan asas monogami sebagai tujuan pembatasan praktek poligami di Indonesia. Dampaknya, penerapan yang ideal seharusnya dilakukan secara bertahap, memastikan alasan substantif dipenuhi, kemudian syarat administratif, sehingga putusan tetap selaras dengan kepastian hukum, konsep negara hukum, asas monogami, perlindungan perempuan, dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dari Jasser Auda.

Kata kunci: *Poligami, Kepastian Hukum, Pertimbangan Hakim, Asas Monogami, Pengadilan Agama.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SECTION 4(2) AND SECTION 5(1) OF LAW NO. 1 OF 1974 IN A POLYGAMY PERMIT DECISION (A STUDY OF DECISION NO. 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor)

By:
Difa Yuriaska

The objective of this study is to analyze Decision No. 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor with reference to Article 4(2) and Article 5(1) of Law No. 1 of 1974. The present study aims to examine the implications for legal certainty regarding polygamy permits, and to formulate how these two articles can be applied to achieve the objective of restricting polygamy. The present study constitutes a normative legal study employing both a statutory approach and a case approach, by selecting the research method used – namely, library research. The primary sources of this study are Law No. 1 of 1974 and a decision from the Soreang Religious Court. These were analyzed qualitatively through literature review and legal reasoning. The results of this study indicate that the Panel of Judges places greater emphasis on fulfilling the administrative requirements under Article 5(1) rather than on examining the limited substantive grounds under Article 4(2). This has the potential to engender legal uncertainty and to subvert the principle of monogamy. Consequently, the ideal implementation should be carried out in stages, ensuring that substantive grounds are met first, followed by administrative requirements, so that rulings remain consistent with legal certainty, the concept of the rule of law, the principle of monogamy, the protection of women, and the maqasid syari'ah as outlined by Jasser Auda.

Keywords: *Polygamy, Legal Certainty, Judge's Considerations, Principal of Monogamy, Religious Court.*

April 08, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT untuk rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan ini. Sholawat dan salam kepada nabi junjungan, Nabi Muhammad saw, yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul: **“Analisis Penerapan Pasal 4 Ayat (2) Dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor)”**

Atas kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, dan kedua orang tua peneliti atas segala do'a dan restunya, serta dukungan yang tiada henti kepada peneliti. Sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Samsul Zakaria, S.Sy., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Soreang yang telah berkenan memberikan akses terhadap perkara yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.
6. Bapak Hasman Zhafiri Muhammad, S.Pd., S.H., M.H., sebagai dosen yang membimbing peneliti selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bisa membantu peneliti menyelesaikan tugas akhir. Peneliti sadar bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna, namun bapak selalu teliti membaca serta membantu peneliti di setiap kekurangan pada skripsi yang peneliti tuliskan. Terima kasih bapak.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan secara tidak langsung dan pelayanan administrasi dengan sangat baik.
8. Kedua orang tua, Ayah dan Bunda yang selalu mendukung peneliti tanpa henti, yang selalu mendoakan kelancaran tugas akhir peneliti, yang selalu mengusahakan kenyamanan dan kebahagiaan peneliti setiap saat, sehingga

peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir masa perkuliahan ini. Yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala kasih sayang yang diberikan.

9. Orang tua lainnya, (almh) ino, (alm dan almh) mbah, mama, mamak, moman, pakdhe dan budhe, yang senantiasa menjadi penyemangat dan menyemangati peneliti untuk menyelesaikan dengan cepat tugas akhir ini.
10. Kakak-kakak, abang-abang, mbak-mbak dan adikku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti. Yang selalu memberikan warna di setiap proses penyelesaian tugas akhir ini. Yang tidak pelit untuk berbagi ilmu tentang pengalaman yang sudah mereka lalui.
11. Tsulitsa Laila, Rasyida Kamilatunnikma, Arifiana Malika, Raras Prawisti, Putri Aprilia, dan teman-teman pesantren peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik untuk segala keluh kesah pengerjaan tugas akhir ini. Yang memberikan dukungan kepada peneliti selama mengerjakan tugas akhir ini. Yang menyemangati dan menjadi motivator peneliti untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman magang dan teman-teman program studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang saling membantu di kala sedih dan buntunya mengerjakan tugas akhir ini. Terkhusus untuk mereka yang selalu menemani mengerjakan tugas akhir ini bersama dari sore hingga pagi tiba.
13. Seluruh teman-teman KKN UII unit 314 angkatan 71 yang sudah menemani peneliti di masa-masa akhir perkuliahan.

14. Seluruh anggota organisasi pelajar yang peneliti ikuti, yang memotivasi peneliti untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Anna dan teman teman PSM MV UII yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan di awal peneliti mengajukan judul hingga sekarang. Terkadang memberikan ide-ide kreatif yang di luar nalar, yang menghibur peneliti agar tetap semangat mengerjakan tugas akhirnya hingga selesai.
16. Karya ini dipersembahkan untuk tempat yang tak hanya menjadi ruang, tetapi juga saksi perjalanan panjang. Sebuah kafe yang telah menampung lelah, keluh, dan kesah. Yang menjadi rumah kedua dari siang hingga pagi selama mengerjakan tugas akhir ini. Disitulah tempat pemikiran berkembang dan semangat kembali disusun. Terima kasih.
17. Untuk marapthon, yang terkadang disaat peneliti mengerjakan tugas akhir sendiri, selalu menemani dua puluh empat jam agar suasana tidak terasa hening.
18. Yang terakhir, teruntuk diri sendiri. Yang tidak terlalu pandai mengekspresikan lelah pikiran dan mental. Terima kasih sudah kuat. Terima kasih sudah mau berjuang sampai akhir, walaupun semangat itu tidak terus membara, sering kali menghilang, namun terima kasih sudah selalu berkeinginan untuk melanjutkannya hingga akhir. Semoga selesainya tugas akhir ini bisa menjadi langkah awal peneliti agar bisa lebih mengekspresikan diri dan menunjukkan bahwa peneliti layak berada di titik ini.

Semoga amal kebaikan berupa dukungan dan bantuan yang telah diberikan, mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Peneliti menyadari bahwa penelitian yang ditulis ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan peneliti, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 07 April 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Difa Yuriaska

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	i
HALAMAN COVER DALAM.....	ii
HALAMAN HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangka Teori	37
1. Teori Kepastian Hukum	37
2. Teori Negara Hukum Modern (<i>Rechtstaat</i>).....	42
3. Teori Interpretasi Hukum	46
4. Teori Hermeneutika Hukum.....	52
5. Teori Asas Monogami	52
6. Teori Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.....	52
7. Teori Perlindungan Perempuan	58
8. Teori <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	59
BAB III. METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	63
B. Sumber Data	64
1. Bahan hukum Primer,.....	64

2. Bahan hukum Sekunder,	64
3. Bahan Hukum Tersier,.....	65
C. Teknik Pengumpulan Data	65
D. Teknik Analisis Data	67
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Hasil Penelitian	69
1. Analisis Perkara dan Amar Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor	69
2. Analisis Penerapan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Studi Kasus	74
3. Keselarasan Pertimbangan Hakim dengan Tujuan Pembentuk Undang-Undang	76
B. Pembahasan	78
1. Analisis Perkara dalam Teori Kepastian Hukum	78
2. Analisis Perkara Perspektif Teori Negara Hukum	83
3. Analisis Perkara dalam Teori Interpretasi Hukum	87
4. Analisis Perkara dalam Teori Hermeneutika Hukum.....	90
5. Analisis Perkara dalam Teori Asas Monogami	93
6. Analisis Perkara dalam Teori Poligami.....	96
7. Analisis Perkara dalam Teori Perlindungan Perempuan	98
8. Analisis Perkara dalam Teori <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	102
BAB V. PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	114
<i>CURRICULUM VITAE</i>	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan hukum yang sangat penting yang menjadi kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini adalah Perkawinan.² Arti dari kata perkawinan telah tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sebuah pernikahan dengan akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan dari sebuah perkawinan hakikatnya sama baik menurut Undang-Undang maupun hukum Islam. Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan juga bahwa

²Amanda Odellia dan Khairani Bakri, “Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia: -,” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (April 2023): 471–84, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16274>.

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Melalui sebuah perkawinan, diharapkan tercipta keluarga harmonis dimana hak dan kewajiban suami dan istri terlaksana secara adil.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, ada salah satu asas yang dicantumkan oleh Undang-Undang yaitu asas monogami. Asas monogami ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. bunyi pasal 3 ayat (1) adalah “*Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”.⁴ Walaupun tidak disebutkan secara kontekstual, namun bunyi pasal tersebut menyebutkan asas monogami dengan kalimat pria hanya boleh menikahi satu orang istri dan begitupun sebaliknya. Dengan menjadikan monogami sebagai sebuah asas, menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan upaya negara untuk menciptakan lingkup keluarga yang harmonis, menjunjung tinggi nilai keadilan didalamnya, menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan merata seluruh anggota keluarga, terutama pada perempuan dan anak.

Namun monogami kemudian menjadi salah satu asas dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang yang disebut

³Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi),” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (Desember 2019): 223–41, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.

⁴Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

dengan poligami. Sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Dengan demikian, secara normatif, Undang-Undang Perkawinan menempatkan monogami sebagai asas utama dalam praktek poligami. Yang kemudian idealitas tersebut menunjukkan bahwa setiap pemberian izin poligami seseharusnya diterapkan secara hati-hati agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) dan 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang memuat tentang syarat dari pengajuan poligami ke pengadilan.⁵ Fungsi dari adanya Pasal 4 dan Pasal 5 sebagai syarat pengajuan poligami adalah sebagai upaya pembatasan izin poligami yang terjadi di Indonesia dan dimaksudkan agar bisa menjaga keseimbangan hukum, serta upaya terhadap perlindungan hak istri. Dengan begitu, maka diharapkan pasal-pasal ini bisa menjadi rujukan pada putusan izin poligami di Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang kewajiban seorang suami dalam memenuhi persyaratan jika ingin mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Syarat yang tertuang dalam pasal 4 ayat (2) yaitu *“apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan”*. Ketentuan tersebut berpotensi bahwa istri sebagai objek yang menderita karena alasan yang diberikan oleh

⁵Dian Septiandani, Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati, “Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (Oktober 2023): 466–81, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

hukum mengarah pada kondisi fisik dan biologis perempuan. Disamping syarat yang tercantum dalam Pasal 4 tersebut, hukum Perkawinan juga menambahkan syarat yang tercantum dalam Pasal 5 sebagai syarat tambahan. Bunyi dari Pasal 5 ayat (1) yang diyakini sebagai syarat tambahan dalam perkara poligami yaitu *“adanya persetujuan dari istri/istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”*.⁶

Syarat atau alasan pengajuan permohonan poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bersifat limitatif, maksudnya adalah alasan tersebut dapat dijadikan dasar pembenaran poligami menurut hukum positif dan tidak dapat ditafsirkan secara luas. Hal ini menempatkan poligami sebagai pengecualian yang dibatasi dari prinsip monogami dan sebagai perlindungan hukum bagi istri agar tidak menjadi korban sepihak. Disamping sifat limitatif dari Pasal 4 ayat (2), juga terdapat Pasal 5 ayat (1) sebagai tambahan syarat poligami. Dimana ketentuan pada kedua pasal ini seharusnya diterapkan secara kumulatif. Maksudnya bahwa seluruh alasan dan syarat yang ditentukan dalam kedua pasal tersebut harus dipenuhi secara bersamaan sebagai dasar pemberian izin poligami di Pengadilan Agama.

Meskipun dalam hukum normatifnya telah merumuskan syarat yang bertujuan untuk pembatasan poligami secara limitatif dan kumulatif. Dalam

⁶Ali Imron, “Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan,” *QISTIE* 6, no. 1 (Januari 2012), <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.550>.

perkara izin poligami, hakim berperan sebagai penjaga asas monogami di lingkup pengadilan dan hakim juga berperan penting untuk melakukan penilaian yang mendalam dan berbasis fakta terhadap alasan-alasan setiap permohonan izin poligami. Pertimbangan mengenai kemaslahatan dan mudharatnya sebelum menjatuhkan putusan pada suatu perkara, itu adalah sebuah kewenangan yang dimiliki oleh Hakim.⁷ Namun penerapan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam praktek peradilan terdapat kecenderungan yang tidak seimbang dalam penerapan kedua pasal tersebut. Beberapa perkara ditafsirkan lebih fleksibel yang berpotensi menggeser sifat limitatif pada Pasal 4 ayat (2), serta sifat kumulatifnya dengan pasal 5 ayat (1). Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya ketimpangan perlindungan hukum bagi istri. Dalam hal ini, putusan izin poligami tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan yang menjadi tujuan utama dalam UU Perkawinan.

Dalam realita prakteknya, menunjukkan adanya dinamika penafsiran oleh hakim yang terkadang memperluas makna alasan poligami di luar rumusan tekstual Undang-Undang. Keadaan ini menimbulkan jarak antara idealitas hukum yang sudah dirancang ketat dengan realitas penerapannya di pengadilan. Terdapat beberapa kasus yang menggambarkan permasalahan yang dapat dialami oleh pasangan yang berkaitan dengan izin poligami. Seperti yang terjadi pada putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor yang merupakan putusan

⁷Nuryamin Nuryamin dkk., “Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia,” *Justisi* 9, no. 2 (Maret 2023): 133–44, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.

Pengadilan Agama Soreang pada tingkat pertama. Perkara ini diajukan oleh seorang suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, dengan objek sengketa berupa permohonan izin poligami disertai permohonan penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pertama. Putusan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim setelah menilai terpenuhinya syarat-syarat dalam perundang-undangan. Pemahaman terhadap keputusan ini menjadi keadaan penting bagaimana ketentuan izin poligami diterapkan oleh hakim sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap pertimbangan hukumnya.

Dalam putusan tersebut menunjukkan adanya hal yang menarik yang berkaitan dengan penerapan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam putusan ini juga memperlihatkan adanya pergeseran antara idealitas hukum dan praktek penerapannya. Sebuah alasan yang tidak termasuk secara tekstual dalam alasan yang secara limitatif disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2). Dan adanya potensi kecenderungan pada pasal 5 ayat (1) dalam penerapannya pada putusan tersebut, yang menggeser sifat kumulatif dari penerapan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis, karena pengabaian terhadap Pasal 4 ayat (2) yang berpotensi menggeser makna poligami dari sebuah pengecualian yang dibatasi secara ketat dalam praktek peradilan.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan mendasarkan alasan pada kondisi calon istri kedua yang berstatus sebagai *mualaf* dan membutuhkan bimbingan yang berkelanjutan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian antara norma hukum

yang bersifat limitatif dengan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam proses peradilan untuk mengabulkan permohonan izin poligami dalam perkara tersebut. Apabila izin poligami diberikan hanya berdasarkan pada persetujuan istri, tanpa mengaitkan keberadaan alasan substantif yang limitatif, maka berpotensi melemahkan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan.

Indikasi penafsiran yang bersifat fleksibel dalam putusan tersebut menimbulkan dua sisi. Pertama, Undang-Undang merumuskan alasan poligami secara terbatas sebagai pengecualian dari asas monogami. Kedua, hakim membuka ruang pembenaran dengan mengaitkan alasan tersebut pada pertimbangan kemaslahatan dan persetujuan para pihak. Dari permasalahan di atas, dapat memperlihatkan adanya celah analisis yang penting untuk dikaji mengenai bagaimana Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) secara kumulatif sesesungguhnya diterapkan oleh Majelis Hakim agar tetap pada norma hukum yang berlaku, sekaligus menjamin kepastian hukum dan sebuah perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dan perkara izin poligami.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis percaya bahwa pentingnya sebuah analisis ini untuk memperkaya kajian dalam lingkup hukum keluarga Islam, khususnya terkait relasi antara hukum positif, prinsip keadilan, dan penerapannya di peradilan agama. Tujuan dari penelitian ini bukan hanya menyoroti tentang kontribusi bagi konsistensi hakim dalam menerapkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1), namun juga untuk mengetahui sejauh mana ketentuan pembatasan poligami berfungsi sebagai sarana

perlindungan terhadap perempuan. Agar putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara secara konkret, namun juga menjamin kepastian hukum dan selaras dengan tujuan pembatasan poligami dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan alasan izin poligami dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penerapannya oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor?
2. Apa implikasi hukum dari ketimpangan penerapan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap kepastian hukum dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui berdasarkan analisis ketentuan alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penerapannya oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor.
 - b. Menganalisis implikasi hukum dari penerapan Pasal 4 ayat (2) dalam putusan tersebut terhadap kepastian hukum dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Penelitian

- a. Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi kajian akademik mengenai relasi antara norma hukum, asas kepastian hukum, dan kewenangan penafsiran hukum yang dalam hal ini khusus pada penerapan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Dari penelitian ini, peneliti berharap agar tulisan ini menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dapat konsisten pada kepastian hukum sekaligus sebagai rujukan bagi praktisi hukum dan masyarakat dalam memahami batasan hukum terhadap poligami di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pengkajian skripsi ini mudah dipahami dan menghasilkan penelitian yang sistematis. Maka peneliti membuat sistematika pemaparan yang merupakan rencana penulisan berupa garis besar penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini difokuskan pada pendahuluan yang merupakan gambaran secara garis besar dari keseluruhan gagasan yang ditulis. Pemaparan pada bab ini dibuka dengan konteks masalah terhadap alasan pemilihan judul. Diteruskan dengan rumusan masalah dengan tujuan untuk mendapatkan fokus mengenai sasaran penelitian dan tidak keluar dari konteks tersebut. Membahas

pula tentang tujuan penelitian berupa capaian hasil penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini difokuskan pada kajian pustaka agar tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam hal otentik penelitian ini. Kemudian mencakup pula kerangka teori untuk menyusun pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti lingkup perkawinan dan poligami dalam Islam dan dalam hukum positif Indonesia, terkhusus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta kepastian hukum dan pembatasan poligami sebagai dasar dari analisis tersebut.

BAB III, pada bab ini difokuskan tentang metodologi penelitian. Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian. Mencakup sumber dan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti, teknik pengumpulan bahan hukumnya, serta metode analisis yang digunakan untuk mengkaji penerapan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor.

BAB IV, merupakan bab inti dari penelitian ini yang memuat tentang analisis terhadap penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Majelis Hakim dalam putusan yang diteliti. Pembahasannya tentang kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami, serta tinjauan kritis terhadap perlindungan hukum bagi istri.

BAB V, bab akhir sebagai penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan akhir dari tulisan ini. Bab ini menjawab rumusan masalah serta

saran yang ditujukan bagi pengembangan ilmu tentang hukum keluarga Islam, praktek peradilan, dan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari pustaka yang menjadi acuan teori sebuah penelitian. Tujuan dari adanya kajian pustaka ini adalah sebagai acuan yang membantu peneliti dalam sebuah penelitian. Berdasarkan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel penelitian yang ditulis oleh Dwi Sulistiyo Rini, Dimas Achmada Zakki, Hamida Wahyuni Hafild, Azka Nafilah, dan Ifa Mutitul Choirah pada tahun 2020, berjudul ***“Penolakan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”***. Artikel ini membahas tentang studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap putusan hakim Nomor 0531/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan metode deduktif. Pada putusan ini, hakim menolak permohonan izin poligami. Pertimbangan hakim menolak pada putusan ini adalah bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur tentang poligami.

Dalam putusannya, Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami, Pemohon juga menyatakan tidak keberatan apabila

Pemohon berpoligami, Pemohon juga telah menyatakan sanggup berlaku adil, namun kemampuan ekonomi Pemohon tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami. Hal ini telah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti beranggapan bahwa syarat alternatif yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi karena Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil Pemohon tentang istrinya yang sering menyatakan sakit pinggang dan capek setiap Pemohon mengajak berhubungan suami istri dengan Termohon yaitu '*tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri*'. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon jika Termohon masih mampu untuk melakukan hubungan suami istri dengan Termohon dan tidak pernah menolak untuk melakukannya. Maka menurut peneliti, pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) sudah tepat.

Kemudian pertimbangan selanjutnya oleh Majelis Hakim yaitu mengenai syarat kumulatif yang dianggap ada yang tidak terpenuhi, sedangkan syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) harus terpenuhi semua. Majelis Hakim berpendapat pada syarat kedua yaitu '*adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka*' akan sulit terpenuhi karena besar pendapatan yang diperoleh Pemohon setiap bulannya hanya sebesar Rp 4000.000,00. Sedangkan tanggungan yang akan diterima Pemohon adalah enam orang berupa dua istri dan masing-masing dua anak dari

setiap istri. Maka penolakan pada putusan ini sudah tepat untuk menghindari terjadinya keburukan yang lebih besar daripada kebaikan yang diperoleh.⁸

Persamaan artikel penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang putusan hakim di suatu Pengadilan Agama. Namun artikel penelitian ini menyebutkan bahwa putusan menolak dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa tidak terpenuhi syarat alternatif pada Pasal 4 ayat (2) dan syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1). Namun pada studi kasus yang penulis ambil, Majelis Hakim justru mengabulkan putusan tersebut dengan kecenderungannya pada Pasal 5 ayat (1) dan mengesampingkan syarat alternatif pada Pasal 4 ayat (1) yang bersifat limitatif. Maka dari itu penelitian ini menjadi penting karena adanya potensi ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran oleh hakim dalam sebuah putusan, sehingga terjadi perbedaan putusan akhir dalam perkara izin poligami.

Kedua, artikel penelitian ini ditulis oleh Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari pada tahun 2022, berjudul ***“Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”***. Penelitian ini menganalisis salah satu putusan tentang permohonan izin poligami yang diputus di Pengadilan Agama Bantul dengan perkara Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl. Pada perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan didasarkan pada alasan bahwa istri pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang sangat tinggi. Namun Termohon membantah dalil

⁸Dwi Sulistiyo Rini dkk., *Penolakan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, (UIN Sunan Ampel Surabaya) 1, no. 6 (2020): 28.

Pemohon tersebut dengan menyatakan bahwa Termohon merasa masih mampu untuk mencukupi kebutuhan biologis Pemohon. Termohon sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupi dan Termohon menyadari memiliki batasan karena aktivitas-aktivitas rutin yang dijalankan yaitu bekerja sebagai ibu rumah tangga yang mengurus empat orang anak. Dengan keterbatasan tersebut, Termohon menjadi kurang maksimal dalam mencukupi kebutuhan biologis Pemohon.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini menolak permohonan oleh Pemohon karena pihak istri masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang pada kenyataannya pihak istri sudah membagi waktu antara Pemohon dan pekerjaan lainnya. Sehingga menurut Majelis Hakim, alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa mampu menjamin kebutuhan nafkah istri-istrinya, yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Selain karena alasan normatif yang disebutkan, penulis artikel ini juga menyatakan tinjauan permohonan dari aspek kemanfaatan, bahwa ditolaknya permohonan ini demi tegaknya hukum agar menutup peluang dan mempersulit para pelaku poligami siri yang ingin mensahkan poligami sirinya dengan mudah. Tentunya hal ini akan kontra produktif dengan tujuan penegakan hukum, khususnya di bidang hukum Perkawinan.⁹

⁹Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, *Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami*, 4, no. 1 (2022).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama mengambil salah satu putusan pengadilan Agama sebagai objek penelitian. Namun, *research gap* yang dapat penulis temukan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada perbedaan kesimpulan putusan pada permohonan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama. Dimana, putusan sebagai objek yang diambil oleh penulis mengabulkan permohonan poligami dengan kondisi Pemohon telah menikah siri dengan izin Pemohon. Maka penulis ingin menganalisis adanya potensi ketidakpastian hukum antar putusan di Pengadilan Agama. Dan pada penelitian yang akan penulis lakukan, akan didasarkan pada beberapa kerangka teori untuk menganalisis objek putusan tersebut.

Ketiga, artikel penelitian ini ditulis oleh Arij Amaliyah dan Lukman Santoso pada tahun 2023, berjudul ***“Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender”***. Penelitian ini menganalisis sebuah putusan nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. dengan menggunakan teori keadilan gender. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum doktrinal menggunakan *library research*. Pada putusan ini hakim menolak permohonan izin poligami dengan memandang alasan-alasan Pemohon yang dikemukakan dalam surat permohonan saling kontradiksi antar sisi, yakni satu sisi Pemohon menyatakan akan menikah lagi (poligami), namun disisi lain mengakui bahwa Pemohon telah menikah dengan calon istrinya tersebut. Maka konteks tentang akan melangsungkan perkawinan terhapus dengan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan calon istri.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa selain alasan yang disebutkan sebelumnya, ada hal-hal lain yang melatarbelakangi hakim menolak permohonan izin poligami yaitu kekhawatiran dari Pemohon tidak diizinkan untuk poligami oleh Termohon karena takut Termohon tidak setuju atau tidak ingin dimadu dan pernyataan bahwa Pemohon telah menikah siri dengan calon istri kedua. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan perspektif keadilan gender. Keterlibatan Termohon sebagai pihak yang berperkara berperan pula sebagai perempuan sekaligus istri dalam bentuk penolakan permohonan izin dalam nomor perkara yang telah disebutkan.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek berupa studi kasus yaitu putusan di Pengadilan Agama. Studi kasus pada artikel penelitian ini menolak izin poligami dengan pertimbangan bahwa Pemohon telah menikah siri, namun pada studi kasus yang penulis ambil, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam keadaan Pemohon telah menikah dan memiliki anak dengan calon istrinya. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian yang diambil, dimana pada penelitian ini mengambil konsep keadilan gender, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada analisis penerapan pasal-pasal mengenai syarat izin poligami.

Keempat, artikel penelitian ini ditulis oleh Nurul Fadhillah dan Siti Musawwamah pada tahun 2023, berjudul ***“Refusal of Polygamy Permit In***

¹⁰Arij Amaliyah dan Lukman Santoso, “Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender,” *Jatiswara* 38, no. 2 (Juli 2023): 163–77, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509>.

Religious Court Decision: Criticism of Gender Justice Against Judge's Legal

Reasoning". Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan yang konseptual. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam sebuah putusan permohonan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor perkara 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. dan mengkritisi putusan tersebut dari perspektif keadilan gender.

Pada putusan akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun menolak permohonan izin poligami karena alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi kriteria pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusan tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa adanya syarat alternatif yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan tentang poligami, seperti istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Majelis Hakim memutuskan bahwa syarat alternatif tersebut bersifat limitatif dan membutuhkan bukti yang jelas. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hak-hak istri dan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Dari perspektif keadilan gender, penelitian ini menilai bahwa penolakan tersebut merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap perempuan dan sejalan dengan pembatasan poligami dalam sistem hukum Indonesia, yang pada dasarnya berasas monogami. Maka dalam penelitian ini

menyimpulkan bahwa hakim telah mempertimbangkan izin poligami dengan benar dan mencerminkan sebuah keadilan.¹¹

Adapun persamaan antara artikel ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam kasus izin poligami dan analisis konsistensinya dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keduanya mengambil pendekatan yuridis normatif dan fokus pada putusan hakim. Namun perbedaannya terletak pada cara dalam menganalisis datanya. Untuk mengkritisi pertimbangan hakim, artikel ini menggunakan perspektif keadilan gender sebagai pisau analisisnya. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih memfokuskan pada potensi kemungkinan makna norma dapat diperluas, menilai peran hakim sebagai penjaga asas monogami, menilai apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan tujuan pembentuk Undang-Undang dan kerangka teori yang penulis gunakan.

Kelima, penelitian terdahulu yang penulis ambil yaitu skripsi yang ditulis oleh Qurotu Ain Diana Afifah (NIM 1902016114) pada tahun 2023, berjudul ***“Tidak Dapat Diterimanya Permohonan Itsbat Nikah Dengan Alasan Poligami Siri Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl”***. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami serta menilai

¹¹Lukman Santoso, Arij Amaliyah, dan Miftahul Huda, “Refusal Of Polygamy Permit In Religious Court Decision: Criticism of Gender Justice Against Judge’s Legal Reasoning,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* (Faculty of Sharia IAIN Ponorogo) 23 (Desember 2023): 14.

kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam kasus yang diambil, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Adapun alasan yang diajukan oleh Pemohon dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang secara limitatif mengatur alasan-alasan diperbolehkannya poligami, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Majelis Hakim menegaskan dalam pertimbangannya bahwa alasan pengajuan tersebut harus dibuktikan dengan jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara luas. Selain itu, dari sudut pandang mengenai kemampuan berlaku adil dan perlindungan terhadap hak istri juga menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim yang menolak poligami telah sesuai dengan hukum Positif dan mencerminkan upaya untuk mempertahankan prinsip monogami dalam sistem hukum Perkawinan di Indonesia.¹²

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada fokus analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami serta analisis kesesuaiannya dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Pendekatannya pun sama yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan fokus pada putusan Majelis Hakim. Namun, perbedaannya terletak pada putusan akhir

¹²Qurotu Ain Diana Afifah, “Tidak Dapat Diterimanya Permohonan Istbat Nikah Dengan Alasan Poligami Siri Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

studi kasus yang diambil, walaupun sama-sama dipertimbangkan dengan hukum Positif yang berlaku, tetapi terdapat perbedaan pada putusan akhirnya. Sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum antar putusan Pengadilan Agama. Maka dari itu, penelitian yang akan penulis lakukan penting untuk menilai peran hakim sebagai penjaga asas monogami dan untuk menganalisis apakah putusan hakim sudah selaras dengan tujuan pembentukan Undang-Undang dan prinsip keadilan substantif.

Keenam, sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Moh. Friman Abdillah, Zainuri, dan Mifathul Munir pada tahun 2024, berjudul ***“Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”***. Dalam jurnal tersebut, para peneliti mengkaji secara khusus ketidakpastian dari norma Pasal 4 ayat (2) huruf (a) yang berdampak pada putusan suatu pengadilan. Para peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu ketentuan yang ada dalam pasal tersebut yaitu *‘istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri’*, bersifat multitafsir dimana hal ini bergantung pada pertimbangan hakim.

Melalui analisis terhadap pandangan beberapa ahli dan berbagai putusan Pengadilan Agama, penelitian ini menyatakan kriteria yang sering dijadikan dasar oleh hakim, antara lain kondisi istri yang telah berusia lanjut dan lemah secara fisik, perilaku istri yang buruk dan tidak dapat diperbaiki, serta ketidakmampuan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami. Alasan-

alasan tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang, melainkan dibentuk melalui praktek yurisprudensi dan penafsiran hakim.¹³ Dalam teori kepastian hukum, hal ini bertentangan dengan prinsip norma hukum yang seharusnya dirumuskan secara jelas dan tidak menciptakan sesuatu yang multitafsir.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama menganalisis tentang kriteria yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebagai landasan teoritis, kajian ini menjadi penting untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam suatu putusan sudah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Namun, hasil penelitian ini justru belum mengaitkan dengan putusan sebagai praktek nyata dalam pengadilan Agama. Maka, penelitian ini membuka ruang untuk mengkritisi praktek peradilan agama dalam menerapkan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) tentang syarat poligami dalam hukum Positif di Indonesia.

Ketujuh, artikel penelitian yang ditulis oleh Metanur Fazri pada tahun 2024, berjudul ***“Gugurnya Izin Poligami Pengadilan Agama Stabat Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah (Telaah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb)”***. Pada putusan yang diambil dalam penelitian ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menggugurkan permohonan izin poligami oleh Pemohon. Berdasarkan hasil putusan yang ditolak itu,

¹³Moh Firman Abdillah dan Miftahul Munir, *Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Universitas Wiraraja) 4 (2024).

dikhawatirkan seseorang akan melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam dan berakibat akan melanggar *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Alasan hakim menggugurkan putusan ini adalah konsekuensi dari ketidakhadiran Pemohon setelah proses mediasi yang gagal. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya konsistensi dan keseriusan sebagai Pemohon dalam mengikuti proses persidangan hingga selesai. Pengguguran pada permohonan izin poligami didasarkan pada ketidakhadiran pihak Pemohon dalam proses persidangan. Para hakim berpendapat bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menuntut kerja sama kedua pihak, namun ketidakhadirannya menghambat proses hukum. Maka gugurnya permohonan ini bukan karena penolakan oleh hakim, namun akibat dari ketidakhadiran Pemohon dalam setiap proses peradilan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.¹⁴

Persamaan artikel penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis ambil yaitu terletak pada studi yang diambil berupa putusan kasus poligami di Pengadilan Agama. Dalam putusan ini disimpulkan bahwa hakim menolak karena konsistensi dari ketidakhadiran Pemohon dalam proses perkara. Hal ini membuat proses penetapan terhadap syarat-syarat poligami sulit dilakukan, serta dapat mempersulit penerapan prinsip adil dan nafkah dalam keluarga.

¹⁴Metanur Fazri, *Gugurnya Izin Poligami Pengadilan Agama Stabat Perspektif Maqāṣid Syariah (Telaah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb)*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat) 3, no. 1 (2024): 13.

Peneliti belum ada menganalisis dari penerapan pasal-pasal tentang izin poligami dalam hukum Perkawinan. Artikel penelitian ini juga berfokus pada konteks *maqashid Asy-Syarī'ah* atas penolakan Majelis Hakim untuk izin poligami.

Kedelapan, artikel penelitian ini ditulis oleh Muhammad Yusril J, M. Akil, Andi Darmawangsa, dan Maryati pada tahun 2025, **berjudul** *“Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks)”*. Penelitian ini menganalisis putusan dari perspektif hukum Positif dan hukum Islam. Majelis Hakim memutus perkara ini dengan putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard), yakni perkara tidak dapat diterima. Pertimbangan hakim menolak perkara izin poligami ini mencakup alasan yuridis dan non-yuridis.

Majelis Hakim menimbang permohonan Pemohon yang ternyata permohonan tidak dilengkapi dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pemohon mengajukan permohonan tidak disertai dengan salah satu alasan atau syarat alternatif poligami, hanya menyatakan syarat kumulatif poligami, akan tetapi Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif berupa alasan utama yang telah dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Maka dari itu, dalil dari Pemohon dianggap oleh Majelis Hakim tidak beralasan. Kondisi Termohon masih sehat bugar, dan masih mampu melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, dan Termohon masih tinggal dengan Pemohon. Adapun

pertimbangan non yuridis mengenai jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon bahwa Termohon memberikan persetujuan poligami yaitu dikarenakan Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang perempuan, sehingga hakim menyimpulkan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh legalitas formal poligami yang telah dilakukan oleh Pemohon. Walaupun sudah ada persetujuan dari istri, hal tersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk mempertimbangkan izin poligami dari Pemohon.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada objek penelitian berupa studi putusan izin poligami di Pengadilan Agama. Berbeda dengan studi kasus yang penulis ambil, dimana Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin dengan dalil *mualaf* dan bahkan suami telah menikah siri dan memiliki anak dari calon istrinya. Majelis mengabulkan karena telah memenuhi syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1) namun mengesampingkan syarat alternatif pada Pasal 4 ayat (1). Maka penelitian ini memiliki urgensi untuk menilai bahwa adanya potensi penafsiran hakim yang berbeda antar putusan yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Kesembilan, karya oleh Sabrina Witri Afifah, Muhamad Jodi Setianto, Komang Febrinayanti Dantes yang berjudul ***“Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Kasus Pernikahan Siri Oleh Pengadilan Agama Singaraja (Studi Putusan Nomor***

¹⁵Muhammad Yusril. dkk., “Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks),” *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah* (Universitas Muslim Indonesia) 1, no. 1 (2025): 153–70, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>.

85/Pdt.G/2024/PA.Sgr)”. Penelitian ini mengkaji tentang penolakan izin poligami yang diajukan oleh suami yang sudah melangsungkan pernikahan siri terlebih dahulu dengan calon istri keduanya. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian, yang berfokus pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang, Majelis Hakim menilai Pemohon tidak mampu membuktikan alasan yang dibenarkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan tersebut. Bahwa istri pertama masih menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak mengalami cacat, dan telah melahirkan keturunan. Walaupun sudah mendapatkan izin dari istri pertama, hal tersebut tidak menjadi dasar dikabulkannya izin poligami. Hakim menegaskan bahwa pemenuhan alasan objektif merupakan syarat utama dalam pemberian izin poligami.

Para peneliti menjelaskan akibat hukum dari penolakan izin poligami terhadap istri kedua yang dinikahi secara siri. Perkawinan tersebut tidak tercatat dan istri kedua tidak memiliki kedudukan hukum sebagai istri sah. Maka hal ini berdampak pada istri kedua tidak berhak mendapatkan nafkah, harta bersama, maupun hak waris. Begitu pula jika istri kedua memiliki anak, maka anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Peradilan agama hanya menempatkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan sebagai instrumen utama dalam membatasi praktek poligami dan mencegah penghindaran terhadap mekanisme izin poligami melalui pernikahan siri.¹⁶

¹⁶Sabrina Witri Afifah dkk., *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Kasus Pernikahan Siri Oleh Pengadilan Agama Singaraja (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr)*, 8 (2025).

Maka dari itu, kebaruan dari penelitian ini adalah untuk meneliti sebuah putusan dengan ketentuan yang hampir sama yaitu telah menikah secara siri, namun hasil keputusan yang berbeda yang dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dalam praktek izin poligami di Pengadilan Agama.

Kesepuluh, artikel penelitian ini ditulis oleh Muh. Aswin, M. Hasibuan, Said Syarifuddin Abu Baedah pada tahun 2025, berjudul ***“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami (Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Maros)”***. Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami berdasarkan hukum Islam dengan pendekatan salah satu kasus di Pengadilan Agama Maros. Pada kasus ini Hakim mengabulkan putusan izin poligami didasarkan pada beberapa syarat utama yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan, adanya persetujuan dari istri pertama, kesiapan suami dalam ekonomi, serta kesanggupan untuk berlaku adil. Dalam memutuskan perkara, hakim mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56-57.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Berdasarkan hukum Islam, pemberian izin poligami ini adalah sesuatu yang diperbolehkan bahkan bisa bernilai *sunnah* dengan kondisi tertentu. Namun Islam mensyaratkan keadilan yang ketat sebagai syarat utama dalam praktek poligami. Dalam konteks *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, poligami ditujukan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, bukan hanya untuk pemuasan hawa nafsu. Maka dari itu, hakim harus mempertimbangkan

tidak hanya aspek formil hukum, tetapi juga nilai keadilan, kemanusiaan, dan dampak sosial-psikologis terhadap keluarga.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan studi putusan, sama dengan penelitian yang akan penulis ambil dan sama-sama bahwa pada putusan akhirnya hakim mengabulkan permohonan poligami. Namun pada putusan di penelitian ini, hakim mengabulkan karena alasan pengajuan sudah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam Undang-Undang. Berbeda dengan studi putusan yang penulis ambil, yaitu hakim mengabulkan dengan lebih cenderung pada syarat kumulatif saja, namun tidak mempertimbangkan syarat alternatifnya. Maka penelitian ini penting untuk menganalisis adanya potensi ketidakseimbangan dalam penafsiran hakim pada putusan di Pengadilan Agama. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian ini pada studi hukum Islam, sedangkan fokus yang penulis ambil terletak pada studi normatif terhadap sifat limitatif dari syarat poligami dalam hukum Perkawinan yang berlaku.

Kesebelas, artikel penelitian ini ditulis oleh Gita Arum Buana, Abdul Jalil, dan Siti Magfirotul Fitriyah pada tahun 2025, berjudul ***“Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mungkid (Terhadap Putusan Hakim Nomor: 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)”***. Penelitian ini menganalisis mengenai pertimbangan hukum dalam penolakan permohonan izin poligami

¹⁷M. Hasibuddin Muh Aswin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami (Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Maros)*, 19 Agustus 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16900326>.

oleh Pengadilan Agama Mungkid menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap putusan hakim. Isi dari putusan tersebut memuat bahwa Pemohon telah memenuhi beberapa syarat formal, diantaranya persetujuan istri pertama. Namun permohonan izin poligami dianggap melawan hukum karena tidak memenuhi alasan syar'i sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa alasan poligami harus sesuai syarat kumulatif yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada putusan ini menunjukkan bahwa persetujuan istri tidak cukup jika tidak disertai alasan hukum yang sah dan bukti kemampuan suami secara ekonomi dan sosial. Hakim menolak permohonan ini juga karena dasar dari pengajuan izin poligami ini hanya untuk melegalkan status anak dari hubungan di luar nikah, hal ini bukanlah syarat yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai alasan yang dianggap melawan hukum.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada studi kasus mengenai izin poligami yang diajukan berdasarkan syarat di luar ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Namun akhir dari putusan ini menolak permohonan karena alasan tidak dicakup dalam pasal-pasal yang menganut tentang syarat pengajuan izin poligami. Penelitian ini juga tidak berfokus pada analisis penerapan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁸Gita Arum Buana, Abdul Jalil, dan Siti Magfirotul Fitriyah, *Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mungkid (Terhadap Putusan Hakim Nomor : 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)*, t.t.

1974. Yang diyakini bahwa pasal ini bersifat limitatif. Maka dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus bersandarkan pada Undang-Undang yang berlaku dan ketentuan yang disandarkan pada putusan harus sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kedua belas, artikel penelitian ini ditulis oleh Andra Nugraha dan Ali Akbar pada tahun 2025, berjudul ***“Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No.296/Pdt.G/2021/PA.Mkd)”***. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami dimana hakim menolak permohonan meskipun Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan studi pustaka serta wawancara terhadap pihak terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil dan materiil, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan keluarga, dan potensi timbulnya *mudharat* suatu hari.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti dan menganalisis salah satu putusan izin poligami di Pengadilan Agama. Namun, dalam penelitian ini, alasan hakim menolak permohonan izin poligami ini dikarenakan Pemohon ingin menjadikan calon istri kedua sebagai tenaga pendidik dan pengasuh anak di sekolah swasta milik Pemohon,

walaupun Pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1).¹⁹ Hal ini dinilai tidak relevan dan tidak memenuhi syarat substantif sebagaimana ketentuan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (2). Dalam perkara ini tidak ditemukan alasan yang menyebutkan kriteria dalam Pasal 4 ayat (2). Maka kebaruan dalam penelitian penulis adalah pada studi putusan yang saya ambil. Dimana Majelis Hakim tetap mengabulkan putusan walaupun Pasal 5 ayat (1) terpenuhi, namun syarat limitatif pada Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi.

Ketiga belas, artikel penelitian ini ditulis oleh Pramesti Ratu Fiqih dan Mochamad Cholil pada tahun 2025, berjudul ***“Ratio Decidendi Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda)”***. Penelitian ini mengkaji tentang permohonan izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis melalui metode analisis preskriptif. Pada putusan yang diteliti, hakim menolak permohonan dengan dalih kebutuhan biologis yang tinggi. Hal tersebut termasuk dalam kategori alasan yang tidak sah menurut Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Penafsiran yang digunakan hakim bersifat restriktif dan berhati-hati yaitu dengan menolak untuk memperluas makna *“tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri”* hanya karena kebutuhan seksual tanpa adanya bukti medis atau kondisi objektif dari pihak istri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berupaya untuk menegakkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari permohonan

¹⁹Andra Nugraha dan Ali Akbar, “Analisis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No.296/Pdt.G/2021/PA.Mkd),” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (April 2025): 208–23, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063>.

izin poligami. *Ratio Decidendi* juga menjadi kritik atas praktek yudisial yang terlalu fleksibel dalam menafsirkan kebutuhan biologis sebagai dasar permohonan poligami.²⁰

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti terkait salah satu putusan di Pengadilan Agama. Dan kebaruan yang dapat disimpulkan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada analisis putusan pada hakim yang mengabulkan putusan izin poligami di luar dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Maka penelitian ini sangat penting untuk menganalisis terhadap adanya potensi ketidakpastian hukum dan penafsiran hakim yang berbeda pada putusan-putusan di Pengadilan Agama.

Keempat belas, artikel penelitian ini ditulis oleh Iis Kartika dan Imam Hamein pada tahun 2025, berjudul ***“Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami: Studi Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Jambi”***. Penelitian ini mengkaji tentang salah satu putusan izin poligami yang terjadi di lingkup Pengadilan Agama Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendatangi subjek untuk diwawancarai dan diamati secara langsung. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan karena tidak mendapatkan keturunan, Pemohon sudah mendapatkan izin tertulis dari Termohon untuk melakukan poligami, bahwa

²⁰Pramesti Ratu Fiqih dan Mochamad Cholil, *Ratio Decidendi Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda)*, (Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta) 6, no. 6 (2025): 19.

Pemohon memiliki kemampuan untuk menjamin kehidupan rumah tangganya kelak, dan Pemohon bersedia untuk berlaku adil.

Adapun putusan akhir hakim dalam permohonan ini yaitu hakim mengabulkan karena telah mempertimbangkan syarat-syarat yang diajukan oleh Pemohon. Hakim menimbang bahwa syarat alternatif maupun kumulatif yang diajukan Pemohon sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan pasal pada Undang-Undang yang berlaku. Seperti istri tidak mendapatkan keturunan yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sudah mendapatkan izin tertulis dari Termohon dan bersedia berlaku adil seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang terakhir yaitu melalui metode ijtihad bahwa tujuan dari suatu perkawinan salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Maka Majelis Hakim memberikan izin poligami karena terpenuhinya syarat alternatif karena sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.²¹

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada topik tentang kasus permohonan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama. Namun perbedaan yang bisa penulis amati dari penelitian ini yaitu terdapat pada alasan pengabulan permohonan oleh Majelis Hakim. Dimana pada penelitian ini Majelis Hakim mengabulkan karena syarat yang diajukan sudah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 yang merupakan syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam Undang-Undang Perkawinan tentang

²¹Iis Kartika dan Imam Haramein, *Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami: Studi Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Jambi*, (Institut Darul Ulum Sarolangun Jambi) 1 (2025): 15, <https://doi.org/doi.org/10.63822/v8z4sd61>.

syarat poligami. Sedangkan dalam putusan yang akan penulis teliti yaitu Majelis Hakim mengabulkan permohonan karena hanya memenuhi syarat kumulatif saja. Maka urgensi penelitian ini terletak pada adanya perbedaan yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, sehingga muncul ketidakpastian antar putusan Pengadilan Agama.

Kelima belas, penelitian terdahulu yang penulis ambil yaitu skripsi yang ditulis oleh Nurhanipah (NIM. 33010210209) pada tahun 2025, **berjudul “Analisis Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sal.)”**. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penalaran normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis salah satu putusan di lingkup Pengadilan Agama Salatiga. Pada penelitian ini menggunakan sudut pandang teori masalah mursalah sebagai pisau analisis untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam objek putusan yang diambil.

Dalam skripsi ini, fokus pembahasannya terletak pada permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami (Pemohon) ke Pengadilan Agama Salatiga. Namun, pada putusan akhirnya, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut. Adapun alasan penolakan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu karena alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat pada ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang poligami. Bahwa alasan yang termuat dalam pasal tersebut seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan, tidak dapat dibuktikan

oleh Pemohon. Majelis Hakim menimbang bahwa alasan substantif tidak cukup kuat dan tidak memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan, walaupun syarat-syarat administratif sudah terpenuhi. Maka dari itu, penulis skripsi ini membuat kesimpulan dari perspektif masalah mursalah bahwa penolakan oleh Majelis Hakim mengenai izin poligami pada kasus tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam karena keputusan tersebut telah mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar, terutama dalam melindungi hak dan kesejahteraan istri dan keluarga.²²

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan di Pengadilan Agama. Jenis pendekatannya pun sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus untuk memeriksa keputusan pengadilan. Kemudian mengenai perbedaannya terletak pada fokus teoritis yang digunakan. Dimana pada skripsi ini menggunakan perspektif masalah mursalah sebagai fokus untuk menganalisis penolakan izin poligami. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada penerapan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) terhadap kasus pengajuan poligami dengan alasan bahwa calon istri adalah seorang *mualaf*. Maka dari itu, penelitian penulis ini akan lebih menekankan analisis penerapan norma secara sistematis dan tekstual.

²²Nurhanipah, “Analisis Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sal.)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2025).

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis sebutkan di atas, terlihat bahwa penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam kasus izin poligami dengan menekankan fokus penelitiannya pada *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, keadilan gender, atau kesesuaian putusan dengan peraturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, beberapa studi penelitian melihat alasan mengapa permohonan ditolak atau diterima berdasarkan terpenuhinya syarat administratif dan substantif yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, beberapa penelitian tersebut belum memeriksa secara menyeluruh masalah konsistensi penafsiran hakim terhadap alasan pengecualian poligami sebagai bagian dari fungsi hakim untuk menjaga asas monogami. Penelitian tersebut juga belum menempatkan perbedaan pertimbangan hakim sebagai indikator potensi ketidakpastian hukum dalam praktek peradilan agama. Maka dari itu, analisis mengenai rumusan normatif dan dampak sistemiknya terhadap kepastian hukum masih belum ditekankan. Penelitian ini ditujukan untuk mengisi celah penelitian sebelumnya dengan meninjau secara kritis bagaimana hakim memahami dan menerapkan batasan alasan poligami, dan menentukan apakah metode ini menunjukkan konsistensi normatif atau justru membuka ruang untuk ketidakpastian hukum dalam penerapan asas monogami.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan salah satu prinsip yang mendasar dalam negara hukum yang bertujuan menjamin ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku dan sebagai alat penyelesaian sengketa tanpa adanya kepastian hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang tertulis saja, namun juga sebagai suatu hal yang menjembatani rasa aman, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan hukum yang dirumuskan, ditujukan untuk mengendalikan perilaku manusia, harus dibuat melalui proses yang demokratis dan dirumuskan secara tertulis untuk menjamin kepastian serta prediktabilitas. Sebuah kepastian hukum menuntut agar aturan hukum disusun untuk bisa dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting terhadap konsep kepastian hukum adalah Gustav Radbruch. Gustav Radbruch adalah seorang filsuf dan ahli hukum asal Jerman yang sangat berpengaruh dalam teori hukum modern, terkhusus tentang hubungan antara hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch terkenal dengan gagasannya bahwa hukum harus memenuhi ajaran tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan (aspek filosofis), kepastian hukum (aspek yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (aspek sosiologis). Ketiga unsur tersebut harus dijadikan unsur utama dalam pendekatan hukum di pengadilan agar terjalin ketertiban hukum

dalam masyarakat. Masyarakat selalu menginginkan ketertiban hukum, maka ketiga tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus dicapai menurut Radbruch.

Keadilan adalah sebuah perilaku yang tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak memberikan perlakuan yang sama dengan pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Sedangkan kemanfaatan berarti hukum harus memberikan manfaat bagi setiap individu dalam masyarakat, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun merasa tidak dirugikan. Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim, para pihak harus bisa merasakan manfaat tersebut. Yang terakhir adalah kepastian hukum, yang berarti ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan bersifat konsekuen, serta terbatas dari pengaruh yang bersifat subjektivitas.²³

Dari penjelasan mengenai konsep hukum di atas, maka dalam ajaran Gustav Radbruch, hukum adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang memberi kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Dampak dari ajaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan nilai keadilan, hukum harus dibuat berdasarkan prinsip kesetaraan, melalui proses yang demokratis dan menjunjung prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*)

²³Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "Ptb,"* 36, no. 3 (t.t.).

- b. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas, sebuah peraturan hukum harus disusun secara koheren, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran lain, dan dituangkan sebagai peraturan yang mengikat siapa pun.
- c. Hukum harus memuat nilai kemanfaatan, dengan kata lain, isi dari sebuah peraturan hukum disusun untuk ditegakkan sehingga dapat memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kesetaraan (*equality*).

Merujuk pada poin kedua mengenai kepastian hukum, nilai kepastian hukum (*legal certainty*) yang diajarkan oleh Gustav Radbruch pada masa kini, boleh disebut sebagai inti ajaran *rule of law* yang sudah mendunia sebagaimana disebut oleh James R. Maxeiner “*legal certainty is the international basis of the rule of law*”.²⁴ Dalam salah satu artikel ilmiah mengatakan bahwa isu kepastian hukum ini awalnya tidak mendapat perhatian khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia. Adanya sebuah dinamika politik yang kemudian membawa isu kepastian hukum dalam amandemen kedua UUD NRI 1945. Dalam UUD 1945 terdapat pasal yang berkaitan dengan sebuah kepastian hukum, yaitu pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa “...*hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”.²⁵ Secara substansi, pasal ini merupakan manifestasi

²⁴FX. Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2025).

²⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

konstitusional dari prinsip kepastian hukum. Narasi tentang larangan berlakunya hukum secara surut memastikan bahwa setiap orang hanya dapat dinilai berdasarkan hukum yang sudah ada dan diketahui sebelumnya.

Berdasarkan konsep penerapan hukum, hal ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang berpendapat bahwa kepastian hukum sebagai salah satu nilai yang fundamental selain keadilan dan kemanfaatan. Korelasi antara Pasal 28I ayat (1) dengan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch terletak pada tuntutan agar tidak diterapkan sewenang-wenang terhadap norma hukum yang telah ditetapkan. Jika suatu norma hukum ditafsirkan secara bebas atau menggeser dari rumusan normatif, maka kepastian hukum sebagai hak konstitusional warga negara akan tersingkirkan.

Maka dari itu, menjadikan hukum dalam artian formil sempit maupun yang luas sebagai pedoman perilaku dalam perbuatan hukum, baik yang diterapkan oleh subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi, yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang agar dapat menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dengan benar dalam terlaksana dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶ Kepastian hukum tidaklah sama

²⁶Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (Desember 2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

dengan keadilan. Kepastian hukum akan memunculkan keadilan dan keadilan adalah ketika adanya suatu kepastian hukum didalamnya.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun kepastian hukum dipandang sebagai hal yang absolut, namun Gustav Radbruch tidak memandang kepastian hukum sebagai nilai yang bersifat absolut. Dalam pemikirannya yang dikenal dengan *Radbruchsche Formel* (Formula Radbruch), beliau berpendapat bahwa hukum Positif dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan keadilan yang nyata. Apabila dalam sebuah kasus nyata terjadi ketidakadilan, maka hukum bisa kehilangan sifatnya sebagai hukum dan tidak layak untuk diterapkan. Menurut pemikiran Gustav Radbruch, hal ini menunjukkan bahwa sebuah kepastian hukum tetap harus berada dalam kerangka moral dan nilai keadilan.

Dalam kaitannya dengan analisis putusan pengadilan, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dapat digunakan sebagai objek untuk menilai konsistensi penerapan hukum Positif oleh hakim. Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch ini menempatkan hukum Positif sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan hukum, namun tanpa mengabaikan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Maka teori ini memiliki kesinambungan untuk mengkaji apakah suatu putusan telah mencerminkan kepastian hukum sebagaimana yang diinginkan oleh sistem hukum

²⁷Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (April 2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

nasional. Kepastian hukum menjadi jembatan antara norma tertulis dan praktek oleh penegak hukum.

2. Teori Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*)

Konsep *rule of law* merupakan sebuah konsep negara yang paling ideal, meskipun dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Istilah *rule of law* dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai “supremasi hukum” atau “pemerintahan berdasarkan atas hukum”. Konsep *rule of law* pertama kali dikembangkan dalam Kongres di Delhi pada tahun 1959 yang diselenggarakan oleh *International Commission of Jurists*, diikuti oleh 185 orang hakim, sarjana hukum, dan dosen hukum dari 53 negara. Pengertian *rule of law* ini di Eropa Kontinental disebut dengan negara hukum (*rechtsstaat*: Emanuel Kant, Julius Stahl). Istilah *Rechtsstaat* berasal dari istilah Eropa dan menjadi dasar lahirnya konsep negara hukum modern.²⁸ Negara hukum modern, tidak hanya menekankan keberadaan peraturan dalam perundang-undangan yang sah, tetapi juga menuntut adanya sistem hukum yang menjamin keadilan yang substantif. Maksud dari kalimat tersebut adalah hukum tidak dipahami hanya secara formal saja, namun juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Maka, berdasarkan keterangan tersebut, negara hukum modern menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan sekaligus sebagai pelindung untuk kepentingan warga negara.

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dan batas dalam pelaksanaan kekuasaan. Dalam negara hukum, seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Negara hukum bertujuan menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara serta menciptakan ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Negara hukum mengeluarkan gagasan bahwa kedudukan hukum lebih tinggi daripada kekuasaan. Gagasan ini menegaskan bahwa posisi pemerintah dan aparat negara bukan berada di atas hukum, namun tunduk dan patuh pada hukum yang telah ditetapkan. Merujuk pada Undang-Undang yang memiliki kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran negara, yang berarti sejak dimuatnya dalam lembaran negara, setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya.²⁹ Hal ini menjadi landasan untuk mencegah perbuatan menyimpang dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan negara memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Selain gagasan bahwa kedudukan hukum lebih tinggi daripada kekuasaan, negara hukum modern juga mensyaratkan adanya pembatasan dan pemisahan terhadap kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi tiga fungsi yaitu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bertujuan untuk menjadi sinergi yang saling mengawasi dan mengimbangi. Berdasarkan teori distribusi kekuasaan (*trias politica*) dan *checks and balances*, diantara ketiga kekuasaan tersebut, pengadilan tidaklah boleh menjadi badan dengan

²⁹*Ibid.*, 123.

kekuasaan paling tinggi, melebihi kekuasaan legislatif.³⁰ Maka dalam sistematika *Rechtsstaat*, kekuasaan kehakiman memiliki peran yang strategis dalam menjaga hukum dan sebuah keadilan. Peran khusus kekuasaan kehakiman yaitu mengontrol tindakan pemerintah melalui mekanisme peradilan yang mandiri dan tidak memihak. Namun pada prinsipnya, sikap atau kecenderungan manusia tertuju pada kebebasan. Seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen:

“Pada dasarnya, bawaan dasar manusia adalah ingin merdeka dan tidak mau diperintah oleh orang lain, karena baik yang memerintah maupun yang diperintah dilahirkan ke dunia ini secara sama.... Maka dengan berlakunya prinsip demokrasi, negara akan diperintah oleh banyak orang karena kekuasaan otoritas negara diberikan oleh rakyat banyak. Tetapi, masyarakat merasa tidak menyenangkan bila diperintah oleh manusia, karena itu orang harus diperintah oleh hukum, bukan oleh manusia”.

Maka dari itu, agar hukum dipatuhi oleh masyarakat, dalam negara hukum itu, hukum haruslah benar dan ditegakkan secara benar. Doktrin pelaksanaan hukum yang benar ini disebut *due process of law*. Konsep *due process of law* yang prosedural didasari atas konsep hukum tentang ‘keadilan yang fundamental’. Yang merupakan suatu proses prosedur formal yang adil, logis, layak yang harus dijalankan oleh pihak yang

³⁰Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, 1 ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

berwenang. Seperti, prosedur hukum dari membawa surat perintah hingga menghadirkan saksi-saksi yang harus dilakukan apabila berhadapan dengan hal-hal yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substantif yaitu suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa dalam pembuatan suatu hukum, tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat perlakuan terhadap manusia secara tidak adil, tidak logis, dan sewenang-wenang.³¹

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur penting lainnya dalam konsep negara hukum modern yaitu perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Dimana negara tidak hanya wajib menghormati hak-hak setiap warga negara, namun juga melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut melalui perangkat hukum. Hal ini menegaskan bahwa hukum dalam negara hukum modern ini berputar pada martabat manusia dan keadilan sosial. Maka dari itu, peraturan serupa undang-undang harus selaras dengan prinsip-prinsip hak setiap rakyat dan tidak boleh bersifat diskriminatif.

Untuk menjamin hak-hak bagi setiap warga negara terjamin, negara hukum modern juga menuntut adanya kepastian hukum didalamnya. Sebuah aturan harus dirumuskan secara jelas dan konsisten agar bisa dipraktekkan dalam praktek peradilan. Sebuah kepastian hukum dapat tercermin dari putusan hakim yang berlandaskan pada peraturan dan asas hukum yang berlaku. Walaupun hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum, namun hak wewenang tersebut tidak mutlak dan harus

³¹*Ibid.*, 47.

dibatasi oleh norma hukum yang jelas. Apabila hakim mengesampingkan syarat normatif yang telah ditentukan, maka dampaknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan konsep *Rechtsstaat*. Negara hukum modern menuntut agar hukum mampu merespon berdasarkan keadaan sosial dan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori negara hukum modern (*Rechtsstaat*) sangat tegas bahwa hukumlah yang dapat membatasi kekuasaan demi menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan posisi istri dan anak dalam perkara izin poligami. Se jauh mana putusan izin poligami telah mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, seperti supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Teori Interpretasi Hukum

Interpretasi adalah sebuah hipotesis yang didasarkan pada sebuah data yang dihasilkan oleh suatu objek interpretasi dan maknanya. Objek dari interpretasi hukum dapat berupa Undang-Undang dan konstitusi dari bidang hukum tertentu, seperti hukum pidana atau konstitusi. Sistem hukum yang digunakan juga mempengaruhi status interpretasi hukum. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Dalam praktek peradilan di Indonesia, interpretasi hukum sangat penting karena tidak semua aturan memiliki definisi yang jelas dan lengkap ketika diterapkan pada sebuah peristiwa tertentu. Karena hakim memiliki peran di lingkup peradilan,

khususnya dalam hal ini yaitu peradilan agama, maka hakim tidak hanya memperhatikan bunyi pasal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis, moral, dan pra-pemahaman, yang mempengaruhi penilaian dalam proses peradilan.

Salah satu bagian dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah interpretasi, yaitu tindakan mengartikulasikan norma umum (*das sollen*) ke dalam peristiwa tertentu (*das sein*). Karena, teks hukum pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya jelas, maka interpretasi diperlukan. Penemuan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penemuan hukum heteronom dan otonom. Penemuan heteronom menempatkan hakim sebagai pihak yang terikat pada makna objektif dari sebuah norma, sedangkan penemuan otonom memungkinkan hakim untuk berkontribusi pemikirannya melalui pendekatan teleologis (mempertimbangkan maksud pembentuk Undang-Undang) dan evolutif (perkembangan masyarakat).

Dalam sebuah penemuan hukum (*rechtsvinding*), diperlukan salah satu metode, yaitu penafsiran. Sebuah penafsiran dapat memperjelas norma yang tidak jelas (*vage normen*), menyelesaikan norma hukum yang bertentangan (*antinomy normen*), dan mengisi kekosongan hukum. Maka, hal tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hasil sebuah interpretasi harus disertai dengan penalaran hukum yang bersifat rasional. Adapun metode interpretasi hukum menurut Bruggink ada beberapa macam, yaitu:

- a. Interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran hukum berdasarkan bahasa teks. Metode ini menekankan pada makna literal dari teks peraturan yang berlaku. Namun metode ini terkadang belum cukup untuk menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks, sehingga diperlukan metode penafsiran yang lainnya.
- b. Interpretasi historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan Undang-Undang. Dengan memahami latar belakang sosial, politik, dan filosofis pembentukan Undang-Undang, hakim dapat menghindari penafsiran yang menyimpang dari kehendak pembuat norma.
- c. Interpretasi sistematis, yaitu berdasarkan keterkaitan dalam sistem hukum. Dimana suatu pasal tidak dapat ditafsirkan secara terpisah dari ketentuan lainnya. Hakim harus memahami norma dalam sistem peraturan yang lebih luas, agar menghindari ketidaksinambungan antar ketentuan.
- d. Interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan tujuan sosial Undang-Undang. Dimana hakim tidak hanya terpaku pada teks, namun juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum tersebut. Pendekatan ini digunakan ketika norma harus sesuai dengan perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan kerangka hukum yang berlaku.
- e. Interpretasi restriktif dan ekstensif. Interpretasi restriktif dilakukan dengan membatasi makna norma agar tidak meluas dari makna aslinya, sedangkan interpretasi ekstensif dengan memperluas makna norma

untuk mencakup keadaan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam teks peraturan. Pendekatan ini sangat berpengaruh dalam putusan hakim, terutama dalam perkara yang melibatkan norma yang bersifat pengecualian.

Dari macam-macam metode interpretasi tersebut, menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terikat pada satu metode penafsiran tertentu, namun dapat memilih metode yang paling relevan dengan karakter perkara yang dihadapi. Melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peranan interpretasi hukum telah memperoleh legitimasi yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia. Hakim tidak sekedar menjadi “corong Undang-Undang”, namun juga berperan aktif dalam membentuk hukum (*rechtsvorming*) dengan tetap dikendalikan oleh metodologi yang benar agak tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.³²

Teori interpretasi hukum ini menjadi penting dalam penelitian yang akan penulis lakukan untuk menilai bagaimana hakim memaknai dan menerapkan norma dalam objek penelitian yang diambil oleh penulis. Juga untuk menganalisis konsistensi metode pendekatan oleh hakim untuk menafsirkan norma yang bersifat pengecualian yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktek peradilan.

³²Rajali Batubara, “Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia,” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (Juni 2024): 71–92, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.

4. Teori Hermeneutika Putusan Hakim

Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti “menafsirkan” dan kata benda *hermenia* yang berarti “penafsiran” atau “interpretasi”. Hermeneutika merupakan ilmu atau seni menafsirkan suatu pasal atau ketentuan, terutama dalam bidang hukum dan agama. Dalam ranah hukum, hermeneutika tidak hanya berkutat pada dimensi menafsirkan suatu teks, tetapi juga berkenaan dengan kegiatan konstruksi atau membangun teks tertentu yang bermakna. Hermeneutika dalam ranah hukum merupakan metode interpretasi yang digunakan para yuris, khususnya hakim, terhadap teks-teks hukum berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya.³³

Menurut M. Natsir Asnawi dalam bukunya *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, putusan hakim merupakan kulminasi dari proses kerja intelektual hakim setelah memeriksa suatu perkara. Putusan hakim tidak dapat dipahami hanya dari perspektif yuridis semata, melainkan harus dipahami dalam perspektif yang lebih komprehensif. Pendekatan hermeneutika yang menekankan pada eksplorasi jawaban terhadap pertanyaan apa, kapan, dan mengapa merupakan pendekatan yang sangat tepat dalam menganalisis putusan hakim. Pendekatan yang mencakup berbagai disiplin atau variabel

³³M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2014), 1.

non-hukum (multidisipliner) dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap motif di balik setiap putusan hakim.³⁴

Asnawi menjelaskan bahwa hermeneutika putusan hakim mencakup beberapa dimensi penting dalam memahami pertimbangan hukum. Pertama, dimensi filosofis, yang berkaitan dengan landasan filosofis dari putusan hakim, termasuk nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang mendasari sebuah putusan. Kedua, dimensi yuridis, yang mencakup penggunaan norma hukum, asas-asas hukum, dan yurisprudensi dalam merumuskan pertimbangan hukum. Ketiga, dimensi sosiologis, yang memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kondisi faktual dari pihak-pihak yang berperkara. Keempat, dimensi psikologis, yang berkaitan dengan proses berpikir hakim, termasuk pra-pemahaman, bias kognitif, dan nurani hakim dalam mengambil keputusan.³⁵

Dalam konteks peradilan perdata, termasuk perkara di lingkungan peradilan agama, pendekatan hermeneutika menjadi sangat relevan karena hakim tidak hanya berperan sebagai corong Undang-Undang (*la bouche de la loi*), melainkan juga sebagai penerjemah pesan moral di balik teks hukum. Putusan hakim idealnya harus memenuhi tiga unsur, yaitu legal (sesuai dengan hukum positif), adil (merealisasikan kebaikan sebagai nilai tertinggi dari hukum), dan bermanfaat bagi masyarakat. Hermeneutika membantu hakim untuk menggali makna terdalam dari suatu norma hukum sehingga

³⁴ *Ibid.*, 17.

³⁵ *Ibid.*, 45-67.

putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pendekatan ini menandai pergeseran dari positivisme hukum tradisional menuju pendekatan hukum yang lebih holistik, dimana keadilan substantif tidak terpinggirkan oleh keadilan prosedural semata.³⁶

Dalam penelitian ini, teori hermeneutika putusan hakim digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor. Dengan pendekatan hermeneutika, peneliti dapat menganalisis tidak hanya aspek normatif dari putusan tersebut, tetapi juga menggali dimensi filosofis, sosiologis, dan psikologis yang melatarbelakangi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Teori ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap teks hukum dan konteks sosial perkara, atau justru terjebak dalam penafsiran yang bersifat parsial dan formalistik.

5. Teori Asas Monogami

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam pasal tersebut, ditegaskan secara eksplisit bahwa perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami. Adapun tujuan dari adanya asas monogami yaitu untuk

³⁶ *Ibid.*, 102-115.

melindungi martabat perempuan serta menciptakan keadilan, ketertiban, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Prinsip ini juga memungkinkan pembinaan hubungan antara suami dan istri yang lebih mendalam tanpa keterlibatan dari pihak ketiga. Adanya asas ini juga berdampak terhadap pertumbuhan anak dalam lingkup keluarga yang mampu menghasilkan ketenangan dan stabilitas emosional. Dengan masih berlakunya Undang-Undang tersebut, asas monogami masih menjadi prinsip utama perkawinan dalam hukum yang berlaku di Indonesia.³⁷

Namun, dalam ayat (2) membuka peluang untuk pengecualian yang memungkinkan izin poligami dengan syarat-syarat tertentu yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut. Syarat pengajuan poligami tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan. Dengan adanya syarat tertulis tersebut, maka menunjukkan bahwa praktek poligami dibatasi dalam hukum yang berlaku. Dalam prakteknya, hakim bertanggung jawab untuk melindungi prinsip monogami dalam sistem peradilan. Tidak hanya memeriksa persyaratan administratif, namun hakim juga harus memeriksa secara substansial apakah alasan pengajuan permohonan sudah benar-benar memenuhi syarat dalam Undang-Undang. Maka, pertimbangan hakim dalam putusan izin poligami penting untuk mengimbangi norma pengecualian dengan prinsip dasar perkawinan, yaitu monogami. Monogami dapat dibatasi secara normatif dan dapat kehilangan kekuatan

³⁷Edy Mulyanto, "Azas Monogami dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya," *Pamulang Law Review* 5, no. 1 (Agustus 2022): 109, <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23614>.

sebagai prinsip dasar Undang-Undang Perkawinan jika pengecualian ditafsirkan terlalu luas oleh pengadilan.³⁸

Karena adanya perbedaan pertimbangan dalam izin poligami, ketentuan ini menimbulkan sebuah perdebatan tentang konsistensi normatif. Untuk menghindari adanya perbedaan putusan pengadilan dalam hal kepastian hukum, penting menilai bahwa prinsip monogami diterapkan secara konsisten. Sebuah ketidakpastian hukum dapat muncul dalam masyarakat apabila ada perbedaan pendapat tentang alasan dan syarat poligami. Maka dari itu, teori asas monogami ini digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk menilai dasar pertimbangan hakim, apakah masih tetap dalam koridor prinsip dasar hukum Perkawinan atau memperluas makna pengecualian monogami dalam Undang-Undang. Sehingga urgensi penelitian ini ditujukan untuk menilai eksistensi penerapan asas monogami dalam praktek poligami di pengadilan agama, serta menjamin kepastian hukum dalam praktek pemberian atau penolakan izin poligami.

6. Teori Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam pengertian terminologis, poligami merujuk pada praktek seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam konteks

³⁸Ichwan Ahnaz Alamudi, *Eksistensi Asas Monogami Dan Praktek Poligami Dalam Perspektif Politik Hukum*, 5 (2025): 16, <https://doi.org/10.37329/metta.v5i3.4804>.

hukum Islam, dasar hukum poligami bersumber pada QS. An-Nisa' ayat 3 yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Namun kebolehan tersebut disertai dengan peringatan tegas dalam QS. An-Nisa' ayat 129 bahwa seorang suami tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna di antara istri-istrinya. Dua ayat ini menjadi landasan perdebatan panjang di kalangan ulama mengenai status hukum poligami, apakah bersifat mubah (diperbolehkan) secara mutlak ataukah bersifat terbatas dan bersyarat.³⁹

Dalam perspektif fikih klasik, mayoritas ulama memandang poligami sebagai sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) dengan syarat keadilan. Namun, dalam diskursus hukum Islam kontemporer, terdapat pemikiran yang lebih kritis terhadap praktek poligami. Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dan berstatus haram *lighairihi* (haram karena akibatnya), merujuk pada QS. An-Nisa' ayat 129 yang menegaskan bahwa suami tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Pendekatan kontekstual ini memandang bahwa ayat-ayat tentang poligami harus dipahami dalam konteks sosial-historis turunnya wahyu, dimana poligami pada masa itu

³⁹Dian Septiandani, Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati, "Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (Oktober 2023): 466–81, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

merupakan solusi untuk melindungi anak-anak yatim dan janda korban perang, bukan sebagai legitimasi perkawinan berlapis tanpa syarat.⁴⁰

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan poligami tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip monogami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1), namun membuka pengecualian melalui Pasal 3 ayat (2) yang memungkinkan poligami dengan izin pengadilan. Pembatasan tersebut diatur secara lebih rinci dalam Pasal 4 ayat (2) yang memuat alasan limitatif dan Pasal 5 ayat (1) yang memuat syarat kumulatif. Senada dengan itu, Pasal 57 KHI juga mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi suami untuk beristri lebih dari seorang. Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan poligami bukan sebagai hak yang bebas, melainkan sebagai pengecualian yang diperketat dengan mekanisme pengawasan yudisial melalui Pengadilan Agama.⁴¹

Terdapat ketegangan paradigmatis dalam pengaturan poligami di Indonesia antara perspektif keagamaan yang memandang poligami sebagai kebolehan syariat dengan perspektif hukum positif yang membatasinya secara ketat. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam karyanya

⁴⁰Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 44–58.

⁴¹Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (Desember 2019): 223–41, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.

Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan berupaya memberikan payung hukum sebagai langkah untuk mempersulit praktek poligami yang sebelumnya begitu longgar, dengan menetapkan syarat kumulatif yang meliputi kewajiban suami meminta izin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-istri, serta jaminan dapat berlaku adil. Pembatasan ini mencerminkan kompromi antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks negara hukum modern.⁴²

Dalam penelitian ini, teori poligami digunakan untuk memahami landasan normatif dan filosofis dari praktek poligami, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Teori ini menjadi penting sebagai kerangka untuk menilai apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor telah memperhatikan hakikat poligami sebagai pengecualian yang bersifat terbatas dan bersyarat, atau justru memperlakukan poligami sebagai hak yang dapat diperoleh secara mudah selama syarat administratif terpenuhi. Dengan memahami kedudukan poligami dalam kedua sistem hukum tersebut, peneliti dapat menganalisis secara lebih komprehensif mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan tujuan pembatasan poligami yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.

⁴²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 164.

7. Teori Perlindungan Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan merupakan kewajiban negara dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam perkawinan, perlindungan hak-hak perempuan merupakan bagian dari komitmen hukum positif untuk menjamin keadilan dan kesetaraan. Perlindungan ini mencakup hak ekonomi (seperti harta bersama), hak sosial (seperti pengakuan peran dan kedudukan), dan hak hukum (seperti aspek keadilan dan perlindungan dari kekerasan). Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar perlindungan tersebut, termasuk pada hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Walaupun dalam Undang-Undang sudah tertuang perlindungan terhadap perempuan, sering kali terhambat oleh budaya patriarki, kesadaran hukum yang rendah bagi perempuan, dan kurangnya penegakan hukum.⁴³

Adapun konsep dari perlindungan hukum memiliki dua aspek, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang terjadi dengan menetapkan standar norma dan mekanisme pengawasan. Sedangkan perlindungan represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan pemberian sanksi. Agar hak perempuan benar-benar dilindungi, maka hakim memiliki tanggung jawab sebagai penjaga asas monogami untuk memastikan hak-hak tersebut terimbangi melalui kedua aspek perlindungan ini, khususnya dalam praktek poligami di pengadilan Agama. Apabila dalam realita prakteknya terjadi

⁴³Yanika Helena Sitanggang, Esra Labora Suriyani Br Nainggolan, dan Abdul Rahman Maulana Siregar, *Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia*, 5 (2024): 9, <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044>.

pengecualian prinsip dasar perkawinan tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap perempuan, maka, dapat melemahkan tujuan dari hukum itu sendiri.⁴⁴

Dalam penelitian ini, teori perlindungan perempuan digunakan untuk menilai apakah hak dan kepentingan istri secara substantif dilindungi oleh pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam putusan permohonan izin poligami yang diteliti. Serta untuk menganalisis keselarasan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam studi putusan yang penulis ambil.

8. Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Jasser Auda berpendapat bahwa pemahaman tentang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai kategori tujuan hukum Islam klasik yang terbatas pada lima perlindungan utama dalam Islam yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *al-naḥs*, *al-‘aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*, namun telah berkembang. *Maqāṣid* harus dibangun menjadi kerangka filosofis yang dapat menjelaskan jalan dan tujuan sistem hukum Islam secara keseluruhan. Maka, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk pendekatan *istinbat* hukum, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi epistemologis yang membantu orang untuk memahami, dan menerapkan hukum Islam dalam konteks yang terus berubah. Pendekatan yang ditawarkan oleh Jasser Auda yaitu pendekatan *istinbat* hukum yang biasanya simplistik dan fragmentaris.

⁴⁴Muhammad Risky Sobirin Harahap, *Tinjauan Teoritis Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, 1 (2024).

Menurut Jasser Auda, hukum Islam tidak boleh dipahami secara tekstual dan terbatas. Maksudnya adalah kita hanya harus memahami makna literal suatu aturan tanpa mempertimbangkan konteksnya dan tujuan yang sebenarnya. Sebuah kemaslahatan yang merupakan inti dalam syariat, dapat diabaikan jika digunakan dengan pendekatan tekstual yang kaku. Maka dari itu, Jasser Auda menekankan betapa pentingnya membaca secara menyeluruh dan secara sistematis segala ketentuan, dimana setiap ketentuan hukum dianggap sebagai bagian dari struktur yang saling terhubung dengan tujuan yang khusus.

Selain itu, dalam memahami *maqāṣid asy-Syarī'ah*, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem yang menganggap hukum Islam sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan realita sosial yang terjadi, budaya, dan evolusi zaman. Metode ini menggunakan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi nilai kemanusiaan sebagai kriteria utama untuk menilai pelaksanaan suatu norma. Artinya, keberlakuan suatu aturan tidak semata-mata diukur dari kepatuhan formal terhadap teks, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Oleh karena itu, Jasser Auda memandang *maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai kerangka berpikir hukum yang berfokus pada tujuan dan nilai Islam. Menurut perspektif ini, hukum Islam bukan sekedar dilihat sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi sebagai alat moral dan sosial yang dirancang untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi manusia.

Namun pendekatan ini menuntut agar fleksibilitas hukum Islam tetap dalam atas normatifnya dan tetap dalam ruang lingkup prinsip-prinsip dasar *syarī'ah*. adapun tiga ciri-ciri pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda, yaitu:

a. Keterbukaan

Keterbukaan adalah ciri pertama dari pendekatan sistem. Hukum Islam selalu berinteraksi dengan transformasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan ini, penafsiran hukum harus mempertimbangkan keadaan nyata masyarakat dan kenyataan dunia. Maksudnya adalah penerapan norma tidak hanya bergantung pada teks, namun juga bergantung pada bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan sosial dan kemaslahatan umum masyarakat.

b. Keterkaitan

Salah satu ciri dari hukum Islam yaitu keterkaitan, yang berarti bahwa setiap norma berada dalam struktur yang saling berhubungan dan berjenjang, bukan suatu hal yang sifatnya terpisah. Sebuah aturan harus dilihat dalam kaitannya dengan tujuan dan prinsip yang lebih umum dari *Asy-Syarī'ah*. Maka dari itu, untuk memahami sebuah ayat atau paragraf tertentu, kita harus mempertimbangkan sistem nilai yang mendasari itu, yang mencakup prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak setiap manusia.

c. Kognisi dan Prinsip Tujuan

Selain keterbukaan dan keterkaitan, Jasser Auda juga menekankan kognisi dan prinsip tujuan dalam penerapan sistemnya. Dimana setiap hukum harus dipahami dengan tujuan, bukan dengan bentuk formalnya. Tujuan ini menurut penafsiran yang berpusat pada nilai substantif *syarī'ah*. Namun sebaliknya, sifat kognitif pada hukum menunjukkan bahwa interpretasi dipengaruhi oleh paradigma, latar belakang, dan cara berpikir oleh penafsir. Oleh karena itu, agar penafsiran hukum tetap berada di luar batas normatif *syarī'ah*, pendekatan sistem menuntut kesadaran secara metodologis.

Jasser Auda mengembangkan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* dari sekedar perlindungan individual yang bersifat klasik menuju tujuan yang lebih luas dan progresif. Jika dalam lingkup klasik, *maqāṣid* difokuskan pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun dalam perspektif kontemporer, *maqāṣid* diperluas menjadi dasar yang etis bagi perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, kesetaraan, serta pembaruan hukum. Maka, *maqāṣid* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai tujuan normatif yang bersifat individual, melainkan sebagai kerangka nilai yang mengarahkan sistem hukum Islam agar selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang bersifat universal.

Maqāṣid harus berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi praktek hukum yang sudah tidak relevan atau yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Dengan kata lain, *maqāṣid* tidak hanya menjadi dasar

untuk legitimasi hukum, tetapi juga menjadi tolak ukur berpikir kritis untuk penerapan norma yang terlalu kaku atau tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat. Metode ini berpendapat bahwa hukum harus diuji sepanjang waktu berdasarkan sejauh mana ia dapat menguntungkan, menjamin keadilan, dan melindungi orang yang rentan. Dalam izin poligami, *maqāṣid* dapat digunakan untuk memahami bagaimana hakim dapat mempertimbangkan hal-hal tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti melindungi status keagamaan seorang *mualaf* atau menghentikan praktek perkawinan siri. Hakim mungkin berpendapat bahwa stabilitas sosial dan perlindungan hak pada pihak tertentu lebih penting daripada penerapan norma yang ketat. Dengan kata lain, tujuan kemaslahatan dapat menjadi bagian penting dari proses pengambilan putusan.⁴⁵

Dalam memahami rasionalitas hakim ketika mempertimbangkan manfaat izin poligami perlu menggunakan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai pisau analisis filosofis. Hal ini memungkinkan putusan didasarkan pada tujuan hukum yang ingin dicapai serta pada teks putusan. Selain itu, *maqāṣid* berfungsi sebagai sarana pembanding untuk menentukan apakah pertimbangan hakim tetap berada pada batas normatif Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) malah memperluas maknanya. Namun, untuk menjaga prinsip kepastian hukum, pertimbangan kemaslahatan harus tetap tunduk pada Undang-Undang dalam kerangka negara hukum.

⁴⁵Jaseer Auda, *Maqāṣid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'in, Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqāṣid* Syariah, 1 ed. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

Secara spesifik, teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam penelitian ini memiliki tiga fungsi utama sebagai kerangka analisis. Pertama, *maqāṣid* berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap pertimbangan hakim, yaitu untuk menilai apakah putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor telah mencerminkan tujuan-tujuan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), ataukah justru mengabaikan aspek-aspek tersebut. Kedua, *maqāṣid* berfungsi sebagai jembatan antara hukum Islam dan hukum positif, yaitu untuk menganalisis sejauh mana pertimbangan kemaslahatan yang digunakan oleh Majelis Hakim tetap sejalan dengan norma hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ketiga, *maqāṣid* berfungsi sebagai kritik konstruktif terhadap pola penalaran hakim, yaitu untuk menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya bertumpu pada legalitas formal tanpa mempertimbangkan tujuan hukum secara menyeluruh berpotensi menghasilkan putusan yang sah secara prosedural namun tidak adil secara substantif. Dengan ketiga fungsi tersebut, teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menjadi pisau analisis yang memperkuat kajian terhadap putusan izin poligami dalam penelitian ini dari perspektif filosofis hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka metodologis utama. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum dimana hukum dianggap sebagai suatu norma atau aturan tertulis dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin dari para ahli hukum.⁴⁶ Melalui pendekatan yuridis normatif, artinya peneliti akan menganalisis suatu permasalahan hukum dengan menelaah norma hukum dalam Undang-Undang dan putusan di pengadilan, yaitu putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan utama yang penulis ambil dalam penelitian ini ada dua, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan sebagai peninjau berbagai ketentuan

⁴⁶Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," Notary Law Jurnal 4, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

dalam sistem hukum Perkawinan di Indonesia yang mengatur poligami, yaitu ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama untuk memberikan gambaran tentang konsistensi Majelis Hakim memahami dan menerapkan peraturan hukum dalam praktek peradilan.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. **Bahan hukum Primer,** yaitu bahan hukum utama yang menjadi dasar pijakan normatif dalam menganalisis permasalahan penelitian ini. Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan dari lembaga peradilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada Pasal 3, 4, dan 5 dalam Undang-Undang tersebut.
 - b. Putusan Pengadilan Agama Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor, yang merupakan objek utama penelitian ini.
2. **Bahan hukum Sekunder,** yaitu bahan hukum pendukung yang memperkuat analisis dan argumentasi dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum

primer untuk menambahkan bahan analisis serta memberikan landasan teoritis dalam penelitian ini. Bahan sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah berupa:

- a. Buku-buku akademik yang relevan dengan tema hukum keluarga Islam, hukum Perkawinan di Indonesia, teori kepastian hukum, teori negara hukum (*Rechtsstaat*), teori interpretasi hukum, teori asas monogami, teori perlindungan perempuan, dan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.
 - b. Jurnal akademik, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan izin poligami dalam praktek peradilan agama, penafsiran Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, asas monogami, serta perlindungan hukum bagi istri dalam perkara poligami.
- 3. Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang membantu penulis untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini membantu penulis memahami istilah atau konsep hukum tertentu. Adapun bahan hukum tersier yang dapat membantu penulis yaitu berupa:
- a. Kamus hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Proses pengumpulan data ini dimulai

dengan inventarisasi bahan hukum, yaitu memilih dan mengidentifikasi berbagai sumber hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku ilmiah, jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan topik penelitian yang penulis ambil. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama untuk mendapatkan bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah proses inventarisasi bahan hukum, selanjutnya adalah klasifikasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap penelitian ini. Yang akan penulis bagi menjadi tiga kelompok, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penulis mengelompokkan bahan hukum yaitu untuk memudahkan penulis dalam menelaah serta menganalisis permasalahan hukum terhadap bahan hukum yang telah didapatkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Proses terakhir dari pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yang dilakukan dengan mencatat, mengutip, dan menyimpan berbagai informasi terkait yang terdapat dalam bahan hukum yang telah dikumpulkan.⁴⁷ Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap data yang digunakan penulis dalam penelitian ini tercatat atau terdokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penulis mencatat bagian penting dari

⁴⁷Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

bahan hukum yang menjadi objek penelitian. Maka, seluruh bahan hukum dapat digunakan secara efektif dalam proses analisis untuk menjawab permasalahan penelitian yang penulis ambil.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum (*legal reasoning*). Tujuan penulis menggunakan analisis kualitatif adalah untuk menafsirkan norma hukum secara mendalam melalui kajian dalam bahan hukum yang telah dikumpulkan, serta analisis kualitatif ini relevan dengan permasalahan penelitian yang penulis ambil. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara ketentuan normatif yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan yang penulis ambil sebagai objek penelitian.

Adapun metode interpretasi hukum ada tiga jenis yang dipilih oleh peneliti. Dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan, peneliti menggunakan beberapa metode interpretasi hukum dalam menganalisis, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis.

1. Interpretasi gramatikal dilakukan untuk menafsirkan ketentuan hukum dengan memahami arti normatif dan istilah-istilah hukum terkait ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang.

2. Interpretasi sistematis, yaitu penulis akan menganalisis keterkaitan antara ketentuan mengenai izin poligami dengan prinsip dasar hukum Perkawinan di Indonesia, khususnya prinsip monogami sebagai asas utama dalam sistem hukum Perkawinan di Indonesia.
3. Interpretasi teleologis, yaitu untuk memahami tujuan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan pembatasan terhadap praktek poligami, khususnya terkait penjagaan keutuhan dan keadilan dalam rumah tangga.

Hasil analisis akan disusun secara sistematis dan logis untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk penerapan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, implikasi pada kepastian hukum, serta kesesuaiannya dengan tujuan pembatasan poligami dalam hukum Perkawinan di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Perkara dan Amar Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor

Pemohon adalah seorang suami berusia yang lahir di Sumedang, berumur 38 tahun saat mengajukan permohonan izin poligami. Pemohon bekerja sebagai guru ngaji pesantren, sementara Termohon lahir di Cianjur, berumur 36 tahun sebagai ibu rumah tangga. Keduanya bertempat tinggal di kabupaten Bandung. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami pada tanggal 13 Oktober 2022 ke Pengadilan Agama Soreang dengan nomor registrasi yang tercatat di kepaniteraan yaitu Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor.

Dalam putusan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan duduk perkara, diantaranya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sejak 19 Agustus 2010, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak. Dalam putusan ini dikatakan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak pernah terdengar terjadi perselisihan antara keduanya. Dalam masa perkawinannya, antara Pemohon

dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak. Walaupun dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung baik, namun Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin menikah lagi dengan seorang perempuan yang disebut sebagai calon istri kedua.

Berdasarkan pernyataan Pemohon, calon istri kedua merupakan seorang perempuan yang berstatus janda cerai dan tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon maupun Termohon. Pemohon juga menjelaskan bahwa calon istri kedua telah menyatakan keterangan bahwa bersedia untuk menjadi istri kedua. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa ia sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena memiliki pekerjaan sebagai guru ngaji dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 setiap bulannya. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta yang didapat selama perkawinan berupa sebidang tanah di wilayah kabupaten Bandung dan satu unit kendaraan bermotor. Pemohon memohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama.

Selain pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon, dalam permohonannya Pemohon juga menjelaskan keadaan yang menjadi alasan pengajuan Pemohon untuk melakukan poligami. Bahwa perempuan yang akan menjadi calon istri kedua merupakan seorang *mualaf* yang membutuhkan bimbingan terkait keagamaan secara berkelanjutan. Pemohon juga menyampaikan bahwa antara Pemohon dengan calon istri

kedua telah melangsungkan perkawinan siri dan telah dikaruniai seorang anak. Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mengizinkan Pemohon dan calon istri kedua untuk melangsungkan perkawinan secara resmi dan tercatat.

Berdasarkan penjabaran tersebut, ada pula bunyi permohonan pengajuannya yaitu mengabulkan permohonan Pemohon; menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan izin kedua Pemohon bernama Calon Istri; menetapkan harta sebagaimana terurai; dan menetapkan biaya perkara menurut hukum. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir ke muka persidangan. Saat persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang beratnya tanggung jawab apabila melakukan poligami dan menyarankan Pemohon untuk mengurungkan niat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan bahwa Termohon menyetujui niat baik Pemohon untuk poligami. Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan telah mencapai kesepakatan perdamaian. Ada pula isi dari perdamaian tersebut diantaranya, mengenai penetapan harta bersama selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bahwa Kesepakatan Perdamaian hanya berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan

permohonan izin Pemohon untuk menikah lagi, serta kesepakatan Para Pihak tentang Kesepakatan Perdamaian.

Berdasarkan uraian putusan di atas, Pemohon telah berhasil menguatkan dalil-dalilnya dengan mengajukan beberapa alat bukti, diantaranya, identitas Para Pihak, akta nikah dan legalisir Surat Keterangan Nikah antara Pemohon dan Termohon, surat pernyataan sanggup berlaku adil, surat keterangan harta kepemilikan bersama, surat keterangan izin dari Termohon, surat bersedia dimadu oleh Calon Istri, surat pernyataan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Calon Istri, dan surat kepemilikan dari benda yang dijadikan harta bersama. Dilanjutkan bukti dari keterangan dua orang saksi yang merupakan teman dari Pemohon. Para saksi menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja dan tidak pernah mendengar terjadi perselisihan. Dan saksi-saksi menyatakan hal yang sesuai dengan keterangan yang dinyatakan oleh Pemohon dalam petitum.

Dalam mengabulkan izin poligami tersebut, terdapat beberapa pertimbangan oleh hakim, diantaranya bahwa Para Pihak beragama Islam, menimbang pada Pasal 4 ayat (1) bahwa wilayah perkara telah sesuai, menimbang kehadiran Para Pihak dalam proses persidangan, menimbang kesepakatan perdamaian Para Pihak, menimbang petitum Pemohon, menimbang Termohon tidak keberatan atas poligami tersebut, menimbang bahwa termohon mengakui dalil-dalil dari Pemohon, menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, menimbang

bahwa seluruh bukti yang diserahkan telah dinyatakan keasliannya, menimbang asas monogami perkawinan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menimbang bahwa pengajuan izin poligami wajib mengajukan syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2), menimbang bahwa jika salah satu alasan dari pasal tersebut terpenuhi, maka sudah dapat menjadi dasar izin poligami, menimbang adanya syarat yang bersifat kumulatif yaitu Pasal 5 ayat (1), menimbang bahwa keinginan Pemohon untuk poligami didasarkan alasan izin Pemohon adalah seorang *mualaf* dan membutuhkan bimbingan lanjutan dari Pemohon.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa alasan Pemohon tidak rigid sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut sesesungguhnya tidak diterapkan secara kaku. Permohonan ini telah dikehendaki secara sadar oleh Para Pihak dan alasannya pun merupakan niatan yang baik dalam rangka memberikan penguatan kepada izin Pemohon (calon istri kedua) yang seorang *mualaf*. Maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan tersebut telah sejalan dengan spirit ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menimbang bahwa Termohon tidak keberatan, Pemohon telah berkomitmen untuk berlaku adil, dan Pemohon membuktikan mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya karena gaji sebagai guru dengan nominal Rp5.000.000,00 setiap bulan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menimbang berdasarkan fakta hukum yang

disebutkan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan sesuai dengan ketentuan Qur'an Surat an-Nisa' ayat 3. Menimbang bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon selama masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka berdasarkan pertimbangan yang disebutkan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan cukup beralasan dan berdasar untuk dikabulkan.

2. Analisis Penerapan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Studi Kasus

Dalam hukum Perkawinan di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terkhusus dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) mengenai syarat pengajuan izin poligami. Pada Pasal 4 ayat (2) syarat pengajuan izin poligami meliputi, *istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; istri tidak melahirkan keturunan*.⁴⁸ Dalam putusan 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor, Majelis Hakim menimbang bahwa syarat tersebut adalah syarat yang bersifat alternatif, maksudnya yaitu apabila salah satu dari alasan dalam Pasal 4 ayat (2) terpenuhi, maka hal tersebut sudah menjadi dasar untuk memberi izin dalam permohonan poligami di Pengadilan dan tidak harus semua syarat tersebut terpenuhi.

Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan Pemohon secara rigid tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Namun

⁴⁸“UU Nomor 1 Tahun 1974,” 2.

Majelis Hakim berpendapat bahwa semestinya ketentuan itu tidak diterapkan secara kaku. Dalam putusan telah ternyata bahwa permohonan izin poligami ini secara sadar dikehendaki oleh Pemohon, Termohon, dan izin Pemohon. Maka Pengadilan dapat memberikan izin poligami sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Alasan tambahan pemohon ingin berpoligami adalah niatan yang baik dalam memberikan penguatan kepada izin Pemohon yang seorang *mualaf*. Maka Majelis Hakim menyimpulkan, sesungguhnya hal tersebut tetap selaras dengan spirit ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya yaitu Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi *adanya persetujuan dari istri/istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*⁴⁹ Dalam putusan 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor Majelis Hakim menimbang bahwa syarat-syarat dalam Pasal 5 ayat (1) bersifat kumulatif, yang artinya syarat tersebut harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, Pemohon telah membuktikan bahwa seluruh syarat tersebut dipenuhi oleh Pemohon sebagai alasan mengajukan permohonan ke Pengadilan.

⁴⁹*Ibid.*, 3.

3. Keselarasan Pertimbangan Hakim dengan Tujuan Pembentuk Undang-Undang

Dalam menangani perkara poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim pada dasarnya harus sesuai dengan tujuan pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1). Idealnya, seorang hakim berperan sebagai penjaga keseimbangan antara norma dasar monogami dan pengecualian yang diatur secara terbatas oleh Undang-Undang.⁵⁰ Ketika Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan dengan menekankan perlindungan terhadap istri, keadilan, serta keberlangsungan rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga konsep monogami sebagai dasar utama hukum perkawinan di Indonesia.

Kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan pembentuk Undang-Undang juga harus dilihat dari cara hakim memaknai syarat-syarat yang diajukan oleh Pemohon. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara limitatif mengatur syarat yang dapat menjadi alasan dasar poligami, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Namun apabila hakim kelak tetap memberikan izin meskipun alasan yang diajukan tidak secara tegas masuk dalam ketentuan Undang-Undang

⁵⁰Ahmadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, dan M. Saiful Rohman, "Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Qawwam* 12, no. 2 (Desember 2018): 188–201, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.1727>.

tersebut, maka akan timbul pertanyaan yang mempertanyakan tentang cerminan sebuah pengecualian dalam pertimbangan tersebut apakah sudah sah atau justru bergeser dari pembatasan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang.

Tujuan pembentuk Undang-Undang ini adalah untuk menjadikan poligami sebagai jalan terakhir, bukan sebagai praktek yang mudah diperoleh. Maka dalam pertimbangannya, hakim seseharusnya tidak berhenti pada pemenuhan syarat administratif sebagaimana Pasal 5 ayat (1), seperti adanya persetujuan istri, mampu bersikap adil, dan ekonomi yang mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga, melainkan juga menilai secara substantif apakah alasan yang diajukan oleh Pemohon benar-benar merupakan sebuah keadaan yang luar biasa. Jika hakim hanya menitikberatkan pada formalitas administratif, maka hal tersebut dapat melemahkan peran hakim sebagai pengawas Undang-Undang.⁵¹

Dalam beberapa putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama, yang dapat menimbulkan potensi terjadinya perluasan makna hukum ketika Majelis Hakim menafsirkan syarat pengajuan poligami dari konteks pasal yang bersifat limitatif. Perluasan penafsiran ini dapat terlihat ketika pertimbangan Majelis Hakim memuat syarat yang bersifat sosiologis, sebagai contoh yaitu keharmonisan rumah tangga, yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2). Secara teoritis, perluasan berisiko

⁵¹Alamudi, *Eksistensi Asas Monogami Dan Praktek Poligami Dalam Perspektif Politik Hukum*.

mengaburkan batas antara sebuah prinsip monogami dan sebuah pengecualian berupa poligami.

Maka dari itu, kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan pembentuk Undang-Undang sangat tergantung pada sejauh mana hakim mampu untuk menjaga keseimbangan antara interpretasi hukum dalam kepatuhan terhadap asas monogami. Apabila pertimbangan hakim tetap menempatkan poligami sebagai pengecualian yang ketat dan tidak memperluas norma secara berlebihan. Maka putusan tersebut dapat dianggap selaras dengan semangat pembatasan yang diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya, apabila penafsiran lebih cenderung melonggarkan batasan hukum, maka hal tersebut berdampak melemahkan prinsip monogami sebagai fondasi utama hukum perkawinan di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Analisis Perkara dalam Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, idealnya hukum itu memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum ini perlu untuk diterapkan secara konsisten oleh lembaga penegak hukum dan dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah. Karena dari kepastian hukum bisa menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan redaksi tersebut, maka orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika terjadi sesuatu kepada mereka dan

dapat memberikan rasa aman terhadap hak-hak yang mereka miliki. Dalam lingkup sistem peradilan, sebuah kepastian hukum juga berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan, khususnya kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Dimana hakim harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan saat akan memutuskan suatu perkara.⁵²

Mengenai izin poligami, telah disebutkan dalam Undang-Undang secara eksplisit tentang syarat-syarat pengajuan untuk permohonan izin poligami, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) bersifat limitatif yang berbunyi:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ada pula disebutkan syarat kumulatifnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Rumusan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang secara sadar membatasi poligami, yang dinyatakan adalah sebuah

⁵²Anisyaniawati dkk., *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch*, 2 (Juni 2025): 14, <https://doi.org/10.11111>.

pengecualian dari asas monogami.⁵³ Maka dari itu, syarat-syarat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan sesesungguhnya tidak diterapkan secara luas di luar aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam studi putusan yang penulis ambil, yaitu putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor, Majelis Hakim dengan jelas menyatakan dalam amar putusan bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon, bahwa calon istri adalah seorang *mualaf* yang membutuhkan bimbingan terkait keagamaan secara berkelanjutan. Yang dapat diketahui bersama, bahwa alasan tersebut tidak secara ketat sesuai dengan Pasal 4 ayat (2). Namun dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sesesungguhnya diterapkan secara kaku dan bahwa alasan Pemohon tetap sejalan dengan norma yang berlaku. Yang pada intinya, hal ini berhubungan dengan sebuah kepastian hukum yang akan dipertimbangkan. Ketika hakim yang berperan penting sebagai penjaga asas monogami dan menjaga keseimbangan hukum mengakui bahwa alasan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan normatif, namun tetap mengabulkan permohonan dengan pendekatan yang substantif, maka berpotensi terjadinya pergeseran dari penerapan norma secara tekstual menjadi interpretasi.

Dari sudut pandang kepastian hukum, pendekatan substantif tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian antara putusan, khususnya dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama. Jika sebuah peraturan yang

⁵³Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi).”

bersifat limitatif ditafsirkan secara luas, dengan berdasarkan pada niat baik Pemohon, maka antara sebuah pengecualian dan kebebasan penafsiran menjadi hal yang tidak lagi tegas.⁵⁴ Akibat dari penafsiran yang luas, maka akan melemahkan konsistensi putusan dalam memastikan pengabulan atau penolakan terhadap alasan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama. Dapat dilihat dari beberapa putusan yang diteliti oleh peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim menafsirkan Pasal 4 ayat (2) secara terbatas dan menolak permohonan jika alasan yang diajukan tidak terpenuhi dalam pasal terkait. Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya tentang mematuhi Undang-Undang, tetapi juga berkaitan untuk melindungi hak-hak para pihak yang mungkin mengalami kerugian. Yang dimana, tujuan dari Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk melindungi perempuan dan anak dengan membatasi poligami.⁵⁵ Jika syarat yang bersifat limitatif ditafsirkan secara luas, maka bisa melemahkan sebuah kepastian hukum untuk bisa mencegah pengecualian dari prinsip monogami.

Seperti halnya dalam studi putusan yang penulis ambil yaitu putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor, yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum jika dilihat dari perspektif teori kepastian hukum. Salah satu pertimbangan dalam

⁵⁴Ady Irawan, "Poligami dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan," *Jurnal Pendidikan IPS* 9, no. 1 (Juni 2019): 1–7, <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.155>.

⁵⁵M. Sifa Fauzi Yulianis dan Widia Ari Susanti, "Monogami, Poligami dan Perceraian (Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (Januari 2025), <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6802>.

putusan ini yaitu persetujuan istri, yang merupakan salah satu alasan pengabulan permohonan izin poligami. Sebagaimana persetujuan istri diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang secara hukum merupakan syarat kumulatif. Jika dilihat dari teori kepastian hukum, pemenuhan syarat kumulatif tidak dapat digunakan sebagai pengganti terpenuhinya syarat yang bersifat limitatif dalam Pasal 4 ayat (2). Pertimbangan niat baik yang diajukan oleh Pemohon terlihat lebih banyak manfaatnya bagi Majelis Hakim daripada kepatuhan yang ketat terhadap batas normatif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Pertimbangan niat baik tersebut yaitu pertimbangan mengenai calon istri adalah seorang *mualaf*, jika hal tersebut didasarkan pada moralitas personal, tidak dapat pula digunakan sebagai dasar untuk memperluas norma hukum positif. Hal ini memungkinkan perluasan makna yang dapat menjadi perbedaan putusan akhir antar kasus.

Dari pembahasan di atas mengenai penerapan pasal dari perspektif teori kepastian hukum, menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam pertimbangan Majelis Hakim antara tuntutan kepastian dengan diskresi yudisial. Meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan sebuah hukum dalam proses peradilan, sebuah penafsiran seharusnya dilakukan secara terbatas dalam kasus yang melibatkan pengecualian terhadap asas umum, yang dalam hal ini asas monogami dalam hukum Perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor belum sepenuhnya mencerminkan penerapan standar kepastian hukum yang konsisten karena terjadi perluasan makna

yang melampaui syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan, yang diyakini sebagai upaya pembatasan praktek poligami di Indonesia.

2. Analisis dalam Perspektif Teori Negara Hukum

Teori *Rechtsstaat* atau teori negara hukum menempatkan hukum sebagai kekuatan tertinggi dalam menjalankan negara. Menurut teori ini, hukum yang berlaku merupakan bagian penting atau organ di setiap sistem yang berjalan dalam bernegara. Baik itu lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif harus tunduk pada hukum. Teori negara hukum menekankan prinsip supremasi hukum yang menyatakan bahwa tidak ada otoritas yang berdiri di atas hukum, termasuk pula wewenang hakim untuk menjalankan fungsi peradilan. Selain menekankan prinsip supremasi hukum, negara hukum juga menekankan prinsip pembatasan kekuasaan.⁵⁶ Maka, setiap keputusan pengadilan harus dapat dipastikan untuk menentukan legitimasi dan rasionalitasnya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama.

Dalam negara hukum, tujuan legislasi yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang tidak dapat dipisahkan dari kewenangan hakim untuk memutus perkara. Dalam memutus perkara, Majelis Hakim menafsirkan sebuah hukum melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), tetapi hal ini tidak selalu benar. Pada dasarnya, hakim terikat pada Undang-Undang, hakim juga harus mematuhi peraturan hukum

⁵⁶Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*.

positif dan kebijakan hukum yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang. Jika hakim mengingkari peraturan yang dibuat, maka dapat bertentangan dengan konsep negara hukum karena memungkinkan penggunaan kekuasaan yang tidak terkendali oleh hukum, yang menjadi dasar pijakan segala sistematis dalam bernegara.

Seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama, memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan telah membuat pernyataan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Dengan penilaian tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa syarat administratif Undang-Undang telah terpenuhi, sehingga permohonan izin poligami dapat diterima. Namun jika dilihat secara substantif, syarat pengajuan izin poligami tidak hanya Pasal 5 ayat (1) saja, melainkan tercantum syarat limitatif dalam Pasal 4 ayat (2). Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tidak menunjukkan bahwa alasan yang bersifat limitatif telah terpenuhi. Alasan yang diajukan oleh Pemohon, tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 4 ayat (2). Padahal pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami jika mencakup alasan dalam Pasal 4 ayat (2). Maka alasan limitatif yang menjadi dasar utama pengecualian dari

asas monogami berpotensi kurang mempengaruhi pertimbangan hakim daripada pemenuhan syarat administratif.

Berdasarkan analisis teori negara hukum, hal tersebut dianggap sebagai suatu permasalahan untuk memastikan bahwa standar hukum yang ditulis sesuai dengan praktek peradilan. Negara hukum menuntut agar setiap peraturan yang diterapkan oleh Undang-Undang dipatuhi secara formal dan diterapkan sesuai dengan tujuan awalnya.⁵⁷ Oleh karena itu, Majelis Hakim sebagai oknum yang berperan penting dalam sistem peradilan tidak hanya harus memeriksa apakah syarat administratif telah terpenuhi, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah alasan yang diajukan oleh pemohon benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang. Selain itu, negara hukum menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang terikat oleh hukum dan memiliki kekuasaan terbatas.⁵⁸ Ini menunjukkan bahwa putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam pengadilan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku. Dalam keadaan dimana Majelis Hakim memberikan penafsiran yang terlalu luas terhadap ketentuan yang bersifat limitatif, ada kemungkinan bahwa putusan tersebut secara tidak langsung dapat memberikan kebebasan yang lebih besar daripada yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Kondisi ini

⁵⁷Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024): 15, <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

⁵⁸Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (Maret 2023): 6–10, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.

dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Dalam putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor., bahwa pada dasarnya putusan tersebut telah memenuhi unsur legalitas formal karena Majelis Hakim tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pasal 5 ayat (1). Meskipun putusan tersebut berada dalam kerangka prosedural yang ditetapkan oleh hukum, ternyata masih ada ruang untuk mempertanyakan sejauh mana putusan tersebut sepenuhnya memenuhi tujuan Undang-Undang Perkawinan untuk membatasi poligami. Selain itu, pengadilan adalah sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam kerangka negara hukum karena oknum terkait tidak hanya mempertimbangkan aspek formal dari aturan hukum, tetapi juga memastikan bahwa penerapan hukum tetap sesuai dengan kebijakan legislatif yang menjadi dasar baginya. Apabila ditinjau lebih dalam melalui prinsip negara hukum, khususnya supremasi hukum dan konsistensinya terhadap *legal policy* pembentuk Undang-Undang, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan negara hukum secara optimal. Khususnya dalam mempertahankan supremasi hukum, putusan ini belum sepenuhnya mengingat prinsip negara hukum, yang menekankan aspek legalitas formal dan mengutamakan integritas norma dan tujuan hukum.⁵⁹

⁵⁹Pendi Ujung dkk., “Keterkaitan Antara Negara Hukum Dan Kekuasaan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4418>.

3. Analisis Perkara dalam Teori Interpretasi Hukum

Untuk memahami makna dan ruang lingkup suatu peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum adalah proses penafsiran hukum. Karena norma hukum yang tertulis seringkali bersifat umum dan abstrak, sedangkan peristiwa hukum yang dihadapi seringkali konkret dan kompleks, interpretasi hukum menjadi alat penting bagi hakim dalam praktek peradilan. Akibatnya, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerapan hukum secara mekanis tetapi juga berfungsi sebagai penafsir hukum, yang bertanggung jawab untuk menentukan makna normatif suatu ketentuan sehingga dapat diterapkan secara tepat pada situasi perkara yang sedang dibicarakan.⁶⁰

Dalam kajian teori hukum, ada beberapa metode interpretasi yang dapat digunakan, yaitu interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sosiologis. Metode sistematis menguraikan suatu norma dalam sistem hukum yang lebih luas, sedangkan interpretasi gramatikal berkonsentrasi pada pemaknaan kata sebagaimana tertulis dalam teks Undang-Undang. Selain itu, interpretasi teleologis mempelajari tujuan pembentukan suatu norma, dan interpretasi sosio. Berbagai pendekatan memungkinkan hakim untuk menafsirkan aturan hukum secara lebih kontekstual saat menyelesaikan kasus. Meskipun hakim memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan hukum, tetapi kebebasan ini

⁶⁰Nurul Aini dkk., "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3303>.

tidak tanpa batas. Dalam negara hukum, interpretasi tidak boleh menyimpang dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang telah ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, tujuan interpretasi hukum pada dasarnya adalah untuk menjelaskan dan menerapkan standar yang sudah ada, bukan untuk membuat standar baru yang bertentangan dengan tujuan legislator. Untuk menjaga konsistensi penerapan hukum dan memastikan bahwa keputusan pengadilan tetap berada dalam koridor *rule of law*, prinsip ini sangat penting.

Apabila dihubungkan dengan putusan Nomor 6690/Pdt./2022/PA.Sor, Majelis Hakim lebih menekankan pemenuhan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk persetujuan istri pertama, kemampuan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, dan kesanggupannya untuk berperilaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa persyaratan administratif untuk permohonan izin poligami telah terpenuhi berdasarkan elemen-elemen tersebut. Selain itu, hakim mempertimbangkan keadaan faktual para pihak dan kesediaan mereka untuk menerima konsekuensi dari praktek poligami yang diajukan oleh Pemohon. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan izin poligami karena semua elemen tersebut. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hakim lebih memprioritaskan memenuhi persyaratan administratif dan persetujuan para pihak sebagai dasar perizinan poligami.

Alasan substantif yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bagaimanapun, tidak ditekankan dalam pertimbangan hakim dalam keputusan tersebut. Sebenarnya, ketentuan tersebut memberi izin poligami karena alasan yang bersifat terbatas, seperti istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Majelis Hakim tidak memeriksa alasan-alasan tersebut secara menyeluruh dalam putusan ini. Akibatnya, perhatian lebih fokus pada pemenuhan syarat yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim cenderung menafsirkan Undang-Undang Perkawinan dengan lebih fleksibel. Dengan menekankan pemenuhan syarat administratif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), Majelis Hakim secara tidak langsung memberikan ruang interpretasi yang lebih luas untuk ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Hal ini dianggap sebagai interpretasi yang lebih teleologis atau sosiologis, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi nyata para pihak dan kemungkinan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangga mereka. Namun, apabila interpretasi yang terlalu luas tidak diimbangi dengan pengujian yang ketat terhadap alasan substantif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, itu juga dapat menyebabkan masalah. Dalam hal ini, Pasal 4 ayat (2) sebenarnya merupakan alat normatif yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk membatasi kebebasan poligami. Oleh karena itu, makna norma dapat diperluas melampaui batas

yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang apabila ketentuan tersebut tidak dijadikan pertimbangan utama dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan perbandingan antara teori interpretasi hukum dan fakta yang ditemukan dalam keputusan tersebut, dapat dipahami bahwa Majelis Hakim menggunakan pendekatan interpretasi yang agak fleksibel saat menerapkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Ini memungkinkan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kondisi faktual para pihak, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana interpretasi tersebut konsisten dengan kebijakan hukum. Dengan demikian, interpretasi hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor cenderung menekankan pemenuhan syarat administratif daripada pengujian alasan substantif yang bersifat limitatif. Ini menunjukkan bahwa interpretasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim sangat mempengaruhi cara hukum diterapkan dalam praktek peradilan.

4. Analisis Perkara dalam Teori Hermeneutika Putusan Hakim

Pendekatan hermeneutika putusan hakim sebagaimana dikemukakan oleh M. Natsir Asnawi menekankan bahwa putusan hakim tidak dapat dipahami hanya dari perspektif yuridis semata, melainkan harus dipahami dalam perspektif yang lebih komprehensif dengan mengeksplorasi jawaban terhadap pertanyaan apa, kapan, dan mengapa.⁶¹ Dengan menggunakan pendekatan ini terhadap putusan Nomor

⁶¹Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, 17.

6690/Pdt.G/2022/PA.Sor, dapat digali beberapa dimensi penting yang melatarbelakangi pertimbangan Majelis Hakim.

Dari dimensi filosofis, putusan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim memiliki pra-pemahaman yang cenderung menempatkan nilai kemanfaatan di atas nilai kepastian hukum. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang lebih menekankan pada niat baik Pemohon untuk membimbing calon istri yang berstatus mualaf, yang merupakan pertimbangan berbasis nilai moral dan keagamaan, bukan semata-mata pertimbangan normatif yang berlandaskan pada ketentuan limitatif Pasal 4 ayat (2). Dalam perspektif hermeneutika, pra-pemahaman hakim sangat mempengaruhi cara hakim memaknai dan menerapkan teks hukum. Ketika hakim memiliki pra-pemahaman bahwa kemaslahatan lebih utama dari pada kepatuhan tekstual, maka hakim cenderung menafsirkan norma secara lebih luas dan fleksibel.

Dari dimensi yuridis, pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan adanya kecenderungan untuk memprioritaskan pemenuhan syarat administratif dalam Pasal 5 ayat (1) di atas pengujian alasan substantif dalam Pasal 4 ayat (2). Hermeneutika menuntut agar hakim tidak hanya membaca teks secara literal, tetapi juga memahami konteks pembentukan norma dan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk Undang-Undang. Dalam hal ini, apabila pendekatan hermeneutika diterapkan secara konsisten, maka Majelis Hakim seharusnya terlebih dahulu menguji apakah alasan substantif terpenuhi sebelum memeriksa syarat administratif,

mengingat hierarki norma yang menempatkan Pasal 4 ayat (2) sebagai syarat utama pengecualian asas monogami.

Dari dimensi sosiologis, putusan ini mencerminkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan konteks sosial dan keagamaan para pihak. Pertimbangan tentang status mualaf calon istri kedua dan upaya menghentikan praktek perkawinan siri merupakan variabel non-hukum yang turut mempengaruhi konstruksi putusan. Pendekatan multidisipliner dalam hermeneutika mengakui bahwa variabel-variabel tersebut memiliki peran penting dalam proses pengambilan putusan, namun hermeneutika juga menuntut agar variabel non-hukum tersebut tidak menggeser posisi norma hukum sebagai dasar utama putusan. Dengan kata lain, pertimbangan sosiologis seharusnya memperkuat argumentasi yuridis, bukan menggantikannya.

Berdasarkan analisis hermeneutika putusan hakim, dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara dimensi-dimensi pertimbangan yang seharusnya terintegrasi secara proporsional. Pertimbangan Majelis Hakim lebih didominasi oleh dimensi sosiologis dan moral, sementara dimensi yuridis-normatif yang berkaitan dengan pengujian alasan limitatif kurang mendapat penekanan yang memadai. Pendekatan hermeneutika menuntut agar putusan hakim merupakan hasil dari proses dialektis antara teks hukum dan konteks perkara, dimana keduanya harus saling melengkapi dan tidak saling meniadakan. Maka, untuk menghasilkan putusan yang berkualitas,

Majelis Hakim perlu mengintegrasikan seluruh dimensi pertimbangan secara komprehensif sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan bermanfaat bagi masyarakat.⁶²

5. Analisis Perkara dalam Teori Asas Monogami

Hukum Perkawinan di Indonesia mengutamakan prinsip monogami. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami. Konsep ini bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam kehidupan dan keharmonisan rumah tangga. Monogami juga bertujuan untuk menciptakan hubungan suami istri yang lebih stabil dan setara dalam keluarga dan melindungi martabat perempuan. Asas monogami memiliki aspek sosial dan moral dalam pembentukan keluarga selain berfungsi sebagai prinsip normatif. Dengan hanya melibatkan dua orang dalam perkawinan, hukum bertujuan untuk menciptakan kedekatan emosional, stabilitas keluarga, dan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan anak. Oleh karena itu, monogami dianggap sebagai nilai dasar yang mendukung sistem hukum Perkawinan Indonesia selain dianggap sebagai aturan formal.

Dalam sistem hukum positif, monogami dianggap sebagai prinsip normatif yang menentukan penyelenggaraan perkawinan seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain, poligami

⁶² *Ibid.*, 130-145.

dianggap sebagai pengecualian yang hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁶³ Oleh karena itu, struktur norma hukum Perkawinan menunjukkan bahwa legislator menginginkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah poligami dilakukan secara bebas. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengimbangi nilai-nilai agama, sosial, dan perlindungan perempuan dalam perkawinan. Dengan menjadikan monogami sebagai prinsip utama, negara berusaha mencegah poligami mengakibatkan ketidakadilan atau kerugian bagi pasangan dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan dengan cermat setiap permohonan poligami agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan yang terkandung dalam asas monogami.

Pada Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan menetapkan mekanisme untuk membatasi poligami untuk mempertahankan asas monogami. Pasal 4 ayat (2) menetapkan alasan yang bersifat limitatif yang dapat menjadi dasar bagi seorang suami untuk mengajukan izin berpoligami, seperti apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita penyakit, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Menurut syarat ini, poligami hanya diizinkan dalam kasus tertentu yang secara objektif mengancam kelangsungan rumah tangga. Pasal 5 ayat (1) mengatur persyaratan administratif selain alasan substantif tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu persetujuan dari istri, jaminan bahwa suami dapat berperilaku adil terhadap

⁶³Adri Korinendi dan Agus Bahri, "Asas Monogami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 02 (2024), <https://www.ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/1447>.

istri dan anak-anaknya, dan kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hukum berusaha menempatkan poligami sebagai pengecualian yang tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan dan pengawasan pengadilan dengan adanya dua jenis syarat tersebut.

Menurut pertimbangan dalam perkara putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan prinsip dasar dalam hukum Perkawinan jika dilihat dari sudut pandang asas monogami. Karena prinsip monogami, poligami dibatasi secara ketat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Monogami sebagai prinsip utama sistem hukum Perkawinan dapat dilemahkan oleh setiap penyimpangan dari ketentuan ini. Dalam perkara ini, pengabulan permohonan poligami dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam penerapan hukum, meskipun alasan yang diajukan tidak tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Meskipun Majelis Hakim mempertimbangkan niat baik Pemohon, metode ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan asas monogami di pengadilan.

Berdasarkan analisis terhadap teori asas monogami dan fakta hukum dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memiliki fleksibilitas dalam menafsirkan syarat poligami. Meskipun beberapa syarat administratif yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) telah dipenuhi, namun alasan substantif yang diajukan oleh Pemohon tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (2) karena tidak ada alasan yang jelas. Namun, karena

niat baik Pemohon dan persetujuan istri pertama, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut. Yang dapat menunjukkan adanya potensi pergeseran dalam penerapan asas monogami dalam praktek pengadilan agama, khususnya terhadap penafsiran syarat-syarat berpoligami.

6. Analisis Perkara dalam Teori Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teori pada Bab II, poligami dalam hukum Islam bersumber pada QS. An-Nisa' ayat 3 yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk menikahi hingga empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Namun kebolehan tersebut dibatasi oleh peringatan dalam QS. An-Nisa' ayat 129 bahwa keadilan yang sempurna hampir mustahil terwujud. Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami berstatus *haram lighairihi* karena dampak ketidakadilan yang hampir pasti ditimbulkannya. Maka, poligami dalam hukum Islam bukan sesuatu yang bebas dilakukan, melainkan pengecualian yang bersyarat dan terbatas.

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan monogami sebagai prinsip utama dalam Pasal 3 ayat (1), sementara poligami hanya dimungkinkan sebagai pengecualian yang diperketat melalui mekanisme pengawasan yudisial. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan secara sadar dirancang untuk mempersulit praktek poligami yang

sebelumnya berlangsung secara longgar. Hal ini tercermin pada hierarki normatif yang menempatkan Pasal 4 ayat (2) sebagai filter substantif utama berisi alasan-alasan yang bersifat limitatif, dan Pasal 5 ayat (1) sebagai syarat administratif kumulatif yang bersifat pelengkap. Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa poligami dalam hukum positif Indonesia bukanlah hak yang dapat diperoleh secara bebas, melainkan pengecualian yang harus melewati pengujian substantif yang ketat terlebih dahulu.

Apabila teori poligami dalam kedua sistem hukum tersebut diterapkan untuk menganalisis Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor, terlihat adanya ketegangan yang signifikan antara teori dan praktik. Dalam putusan ini, alasan Pemohon yaitu bahwa calon istri kedua merupakan seorang *mualaf* yang membutuhkan bimbingan keagamaan berkelanjutan, tidak memiliki korespondensi dengan satupun alasan limitatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Alasan tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi yang dalam perspektif hukum Islam merupakan keadaan darurat yang membenarkan poligami, yaitu kondisi di mana istri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam perkara ini sesungguhnya telah melampaui batas yang ditentukan oleh kedua sistem hukum yang menjadi landasan pengaturan poligami di Indonesia.

Lebih jauh, ketegangan paradigmatis antara perspektif hukum Islam yang memandang poligami sebagai kebolehan bersyarat dengan perspektif hukum positif yang membatasinya secara ketat seharusnya diselesaikan oleh

Majelis Hakim dengan mendahulukan kepastian normatif. Sebab, Pengadilan Agama terikat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tafsir yang memperluas makna Pasal 4 ayat (2) atas nama nilai moral atau pertimbangan keagamaan semata berpotensi mengaburkan batas antara kewenangan yudisial dan kebebasan penafsiran yang tak terbatas. Maka dari itu, penggunaan teori poligami dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim seharusnya terlebih dahulu menguji apakah alasan Pemohon memenuhi kondisi objektif yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang, sebelum menimbang aspek moral dan sosial dari permohonan tersebut. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kemaslahatan sesaat, tetapi juga selaras dengan tujuan pembatasan poligami yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang dan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer.

7. Analisis Perkara dalam Teori Perlindungan Perempuan

Teori perlindungan perempuan bermula dari keyakinan bahwa hukum tidak hanya menyangkut hubungan sosial, tetapi juga melindungi kelompok yang rentan. Perempuan seringkali berada dalam posisi yang tidak seimbang dengan laki-laki dalam hal relasi keluarga, terutama dalam struktur sosial yang masih dipengaruhi oleh hubungan patriarkal. Oleh karena itu, hukum sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan dilindungi dari ketidakadilan ekonomi, sosial, dan psikologis yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Berbagai ketentuan dalam sistem

hukum Perkawinan Indonesia melindungi perempuan. Ketentuan-ketentuan ini mengatur hubungan suami-istri menjadi lebih seimbang.⁶⁴

Perundang-undangan tentang perkawinan pada dasarnya mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Konsep ini mengatakan bahwa perkawinan dipandang sebagai hubungan hukum formal yang melindungi martabat dan hak-hak setiap pihak, termasuk perempuan sebagai istri. Pembatasan poligami adalah salah satu cara hukum Perkawinan melindungi perempuan.⁶⁵ Meskipun Undang-Undang negara tidak secara mutlak melarang poligami, Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa syarat untuk mencegah poligami dilakukan secara bebas. Pada Pasal 5 ayat (1) menetapkan syarat administratif seperti persetujuan istri, kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan jaminan keadilan bagi istri dan anak. Sementara Pasal 4 ayat (2) menetapkan alasan-alasan yang bersifat limitatif sebagai dasar diperbolehkannya poligami. Ketentuan tersebut menunjukkan upaya negara untuk mengontrol poligami dan melindungi kepentingan perempuan dalam perkawinan.

Dalam perkara Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor, Majelis Hakim mempertimbangkan syarat-syarat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan saat menilai permohonan izin poligami. Majelis Hakim

⁶⁴Sitanggang, Nainggolan, dan Siregar, *Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia*.

⁶⁵Yulianis dan Susanti, "Monogami, Poligami dan Perceraian (Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)."

mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu persetujuan istri pertama Pemohon, kemampuan Pemohon untuk membayar kebutuhan finansial keluarga, dan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan Pemohon untuk izin poligami dapat diterima karena syarat administratif telah dipenuhi. Dalam perkara ini, peran istri pertama menjadi salah satu bagian penting yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Bahwa permohonan poligami tidak menimbulkan keberatan dari pihak yang secara langsung terdampak oleh putusan tersebut didasarkan pada persetujuan istri pertama. Namun, dari sudut pandang perlindungan perempuan, persetujuan tidak selalu dapat diartikan sebagai persetujuan yang sepenuhnya bebas dari tekanan atau hubungan kuasa dalam keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa peran istri dalam hal ini untuk mengetahui sejauh mana perlindungan terhadap perempuan terwujud dalam proses pemberian izin poligami.

Alasan substantif yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak ditekankan oleh pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut. Meskipun demikian, ketentuan tersebut berfungsi sebagai alasan normatif yang bertujuan untuk membatasi praktek poligami agar hanya dapat dilakukan dalam situasi yang sangat mendesak. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mungkin lebih berfokus pada pemenuhan syarat administratif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1). Akibatnya, pengujian alasan substantif yang menjadi dasar poligami pada Pasal 4 ayat (2) tidak

terlihat secara jelas dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. Putusan ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan tujuan perlindungan perempuan yang menjadi salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Perkawinan, pertimbangan Majelis Hakim lebih menekankan terpenuhinya syarat formal daripada melakukan analisis yang lebih mendalam tentang dampak keputusan tersebut terhadap perempuan. Ini tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa ruang interpretasi hakim memiliki peran penting dalam menentukan seberapa baik perlindungan terhadap perempuan diterapkan dalam praktek peradilan.

Maka analisis terhadap putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor., menunjukkan bahwa putusan tersebut telah menunjukkan adanya perlindungan terhadap perempuan, baik pada istri pertama ataupun calon istri kedua. Ditunjukkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang persetujuan pada istri pertama dalam putusan ini. Namun perlindungan tersebut tertera pada syarat administratif dan belum sepenuhnya menunjukkan perlindungan yang bersifat substantif. Oleh karena itu, putusan ini masih terdapat ruang penguatan lebih untuk dapat mewujudkan perlindungan pada perempuan yang lebih menyeluruh, khususnya melalui praktek peradilan yang lebih ketat terhadap alasan pengajuan poligami serta pertimbangan yang lebih mendalam terhadap dampak yang ditimbulkan bagi perempuan dalam perkawinan tersebut.

8. Analisis Perkara dalam Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dari Jasser Auda

Pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* oleh Jasser Auda menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang berfokus pada tujuan dan teks. Dalam perspektif ini, hukum harus dipahami bukan hanya sebagai sebuah aturan normatif, namun juga sebagai hal yang digunakan untuk mencapai manfaat secara menyeluruh dalam masyarakat. Auda menegaskan bahwa pendekatan sistem menuntut integrasi antara teks, konteks, dan tujuan hukum, sehingga setiap keputusan harus dapat menunjukkan nilai keadilan yang substantif, bukan hanya kepastian formal. Karya yang dikemukakan oleh Auda yaitu kritiknya terhadap pendekatan fikih klasik dan cenderung parsial. Auda menawarkan enam karakteristik sistem, yaitu kognitif, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensi, dan bertujuan.⁶⁶ Yang dalam hal ini, penalaran hukum sesedikitnya berkembang dari penalaran yang berbasis teks menjadi penalaran yang berbasis tujuan. Maka, tanggung jawab Majelis Hakim adalah untuk mengaitkan norma hukum dengan keadaan sosial serta dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah sangat penting dalam hal praktek izin poligami karena pada dasarnya poligami merupakan sebuah pengecualian dari prinsip monogami yang dilindungi oleh hukum.⁶⁷ Maka dari itu, kebolehan poligami harus dibaca secara terbatas dan berdasarkan

⁶⁶Muhammad Mattori dan Rusdiana, “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem,” *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (Agustus 2023): 112–25, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

⁶⁷Izan Syarifurrohman Aqil, “Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif,” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (Mei 2024): 1–10, <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3994>.

keuntungan. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang membedakan antara alasan substantif dan syarat administratif, menunjukkan hal ini dalam konteks hukum positif Indonesia. Pasal 4 ayat (2) memuat alasan limitatif untuk pengajuan poligami yang bersifat substantif, seperti ketidakmampuan istri untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri, menderita penyakit atau cacat, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal ini mencerminkan *maqāṣid* dari artian yang lebih dalam, karena berfungsi sebagai filter utama yang memastikan bahwa poligami hanya dilakukan dalam situasi yang sangat mendesak. Namun, pada Pasal 5 ayat (1) adalah pasal yang bersifat administratif dan kumulatif, yang mengatur tentang persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan keadilan. Maka secara hirarkis, Pasal 4 ayat (2) seharusnya menjadi syarat utama yang menentukan pengabulan permohonan izin poligami, dan Pasal 5 ayat (1) seharusnya berfungsi sebagai pelengkap.⁶⁸

Dalam putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor, Majelis Hakim lebih berfokus pada pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) daripada pengujian ketat terhadap Pasal 4 ayat (2). Majelis Hakim biasanya memutuskan bahwa persetujuan istri dan ekonomi suami telah cukup untuk mengabulkan permohonan poligami, khususnya praktek di Pengadilan Agama. Majelis Hakim tidak memeriksa secara menyeluruh apakah alasan substantif benar-benar terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian telah beralih dari hal

⁶⁸Prihatini Purwaningsih, Latifah Ratnawaty, dan Ibrahim Fajri, *Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16189>.

yang sifatnya substantif ke hal yang sifatnya administratif. Dari perspektif Jasser Auda, argumen hukum tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip holisme dan hierarki yang saling terkait. Karena, setiap norma dalam pendekatan sistem harus dipahami dalam hubungannya dengan norma lain. Struktur normatif menjadi terbalik ketika Pasal 5 ayat (1) diberikan prioritas tanpa didahului oleh Pasal 4 ayat (2) tentang pembuktian. Dampak pada hal ini yaitu melemahkan tujuan utama pembatasan poligami sebagai upaya untuk melindungi perempuan.

Jika dilihat dari perspektif bertujuan, putusan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan hukum dan hasil yang dicapai. Praktek poligami tanpa alasan substantif meningkatkan kemungkinan adanya ketidakadilan terhadap istri pertama. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip perlindungan martabat manusia dalam kerangka *maqāṣid*, yang seharusnya menjadi dasar dari setiap keputusan dalam sistem peradilan. Selanjutnya jika dilihat dari perspektif multidimensi, Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara optimal aspek psikologis, sosial, dan hubungan kekuasaan dalam keluarga. Misalnya, persetujuan istri mungkin tidak segera dianggap sebagai bukti keadilan karena dapat dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi atau adanya tekanan sosial. Dalam perspektif *maqāṣid*, hal seperti ini seharusnya diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut benar-benar mencerminkan kehendak bebas.

Kemudian, dari perspektif keterbukaan, cara Majelis Hakim mengambil keputusan mungkin tertutup terhadap nilai keadilan gender yang semakin mengikat dalam masyarakat.⁶⁹ Padahal, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Auda menekankan adanya keterbukaan terhadap perubahan sosial, sehingga hukum dapat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Jika diteliti lebih dalam lagi, makna poligami dapat berubah yang semula bersifat pengecualian menjadi sebuah hal yang dapat diperoleh selama syarat administratif terpenuhi. Hal ini jelas bertentangan dengan *maqāṣid*, yang menginginkan pembatasan ketat terhadap poligami untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Maka, dapat disimpulkan bahwa alasan hukum dalam putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor masih berlandaskan pada legalitas formal, namun belum mengintegrasikan tujuan hukum secara menyeluruh. Pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda tidak tercakup sepenuhnya dalam putusan tersebut. Pola penalaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim harus diubah dengan menjadikan Pasal 4 ayat (2) berfungsi sebagai filter substantif utama dan Pasal 5 ayat (1) berfungsi sebagai syarat pelengkap dalam sistem peradilan. Tujuannya agar putusan tersebut dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif.

⁶⁹Fatimawali Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda*, 3, no. 1 (2024), <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive2>.

Putusan pengadilan Agama Soreang Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan pengujian syarat substantif yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penafsiran hukum lebih menekankan pada pemenuhan syarat administratif. Meskipun Majelis Hakim secara resmi mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, terutama pada Pasal 5 ayat (1), dalam prakteknya, pendekatan interpretasi yang fleksibel memperluas makna Pasal 4 ayat (2). Hal ini berdampak pada aspek kepastian hukum, konsistensinya terhadap penerapan asas monogami, dan keselarasan dengan tujuan Undang-Undang yang pada dasarnya membatasi poligami sebagai suatu pengecualian yang ketat.

Selain itu, dari perspektif teori negara hukum, hermeneutika putusan hakim, interpretasi hukum, perlindungan perempuan, dan *Maqāsid Asy-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda, hasil tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara keadilan substantif dan legalitas formal. Penekanan utama dalam putusan ini terletak pada persetujuan istri dan kemampuan finansial oleh Pemohon sebagai alasan pengabulan permohonan. Hal tersebut dapat berpotensi mengubah hierarki standar yang seharusnya menempatkan alasan substantif sebagai filter utama. Kondisi ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan perbedaan keputusan dalam kasus yang serupa. Maka, Majelis Hakim harus lebih berhati-hati dan menjaga konsistensi dalam menafsirkan hukum agar putusan mereka tidak hanya sah secara prosedural,

namun juga sesuai dengan tujuan hukum, nilai keadilan, dan melindungi pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti tuliskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam Putusan Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor, Majelis Hakim tidak menguji secara ketat terpenuhinya alasan limitatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat eksklusif, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Sebaliknya, Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat administratif kumulatif Pasal 5 ayat (1) berupa persetujuan istri, kemampuan finansial, dan kesanggupan berlaku adil, serta mempertimbangkan niat baik Pemohon membimbing calon istri yang berstatus mualaf. Meskipun Majelis Hakim secara eksplisit mengakui bahwa alasan Pemohon tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan limitatif Pasal 4 ayat (2), permohonan tetap dikabulkan. Hal ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif-tekstual menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan sosiologis, di mana syarat administratif diposisikan seolah-olah dapat menggantikan syarat substantif yang bersifat limitatif, sehingga bertentangan dengan hierarki penerapan kedua pasal tersebut.

2. Ketimpangan penerapan Pasal 4 ayat (2) dalam putusan tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Dari perspektif kepastian hukum, batas antara pengecualian dan kebebasan penafsiran menjadi kabur sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar Pengadilan Agama dalam perkara yang serupa. Dari perspektif teori negara hukum, interpretasi yang terlalu luas melampaui batas kewenangan yudisial dan bertentangan dengan *legal policy* pembentuk Undang-Undang. Dari perspektif hermeneutika putusan hakim, dimensi sosiologis mendominasi pertimbangan tanpa diimbangi pengujian yang memadai terhadap alasan limitatif. Dari perspektif perlindungan perempuan, poligami menjadi lebih mudah dikabulkan tanpa alasan substantif yang menjadi landasan utamanya. Dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda, hierarki normatif yang menempatkan Pasal 4 ayat (2) sebagai filter substantif utama menjadi terbalik. Dari perspektif teori poligami dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, alasan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi kondisi objektif yang disyaratkan dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga putusan ini berpotensi memperlakukan poligami bukan sebagai pengecualian ketat, melainkan sebagai hak yang dapat diperoleh melalui pemenuhan syarat administratif semata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada pula saran yang bisa penulis ajukan kepada beberapa oknum terkait. Yang pertama, kepada Majelis Hakim

di lingkungan Pengadilan Agama, bahwa penerapan hukum normatif dilakukan secara lebih ketat, sistematis, dan konsisten. Majelis Hakim perlu menempatkan alasan substantif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai prasyarat utama yang wajib dibuktikan terlebih dahulu sebelum menilai terpenuhinya syarat administratif dalam Pasal 5 ayat (1), serta menegaskan fungsi hakim sebagai penjaga asas monogami. Kedua, untuk mencegah interpretasi yang terlalu luas antar putusan, maka diperlukan penguatan standar penerapan hukum, khususnya dalam perkara izin poligami. Hal yang penting lainnya yaitu menekankan hubungan hirarkis antara alasan substantif dan syarat administratif. Ketiga, penelitian ini ditujukan untuk tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, namun juga tentang hubungan antara hukum positif, perlindungan perempuan, asas monogami, dan *maqāṣid asy-Syarī'ah* oleh Jasser Auda. Untuk peneliti selanjutnya, dapat mengarah pada studi perbandingan putusan tentang izin poligami di berbagai Pengadilan Agama untuk menilai konsistensi penafsiran Majelis Hakim terhadap jenis hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Firman, Moh., dan Munir, Miftahul. *Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (Universitas Wiraraja) 4 (2024).
- Irawan, Ady. "Poligami dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan." *Jurnal Pendidikan IPS* 9, no. 1 (Juni 2019): 1–7. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.155>.
- Afdhali, Rizka, Dino. dan Syahuri, Taufiqurrohman. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (Desember 2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Afifah, Qurotu Ain Diana. "Tidak Dapat Diterimanya Permohonan Istbat Nikah Dengan Alasan Poligami Siri Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Afifah, Witri, Sabrina., Jodi Setianto, Muhamad., Febrinayanti Dantes, Komang., dan Singaraja, Ganesha. *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Kasus Pernikahan Siri Oleh Pengadilan Agama Singaraja (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr)*. 8 (2025).
- Aini, Nurul, Siregar, Abdul Rahman Maulana., Wiguna, Radhitya., dan Siregar, Razi Fajri Asyari. "Metode Penafisan dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3303>.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz. *Eksistensi Asas Monogami Dan Praktik Poligami Dalam Perpektif Politik Hukum*. 5 (2025): 16. <https://doi.org/10.37329/metta.v5i3.4804>.
- Amaliyah, Arij, dan Santoso, Lukman. "Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender." *Jatiswara* 38, no. 2 (Juli 2023): 163–77. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509>.
- Odelia, Amanda. dan Bakri, Khairani. "Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia: -." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (April 2023): 471–84. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16274>.
- Arifin, Andi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (Maret 2023): 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.
- Nugraha, Andra. dan Akbar, Ali. "Analisis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No.296/Pdt.G/2021/PA.Mkd)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (April 2025): 208–23. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063>.
- Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (April 2020): 114–23. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

- Anisyanawati, Kusuma, Fauzan Naufal., Zanati, Haifa., dan Chandra, Hemmalika Alyanti. *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch*. 2 (Juni 2025): 14. <https://doi.org/10.11111>.
- Aqil, Izan Syarifurrohman. “Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif.” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (Mei 2024): 1–10. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3994>.
- Auda, Jaseer. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 1 ed. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. 1 ed. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Batubara, Rajali. “Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia.” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (Juni 2024): 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.
- Buana, Arum, Gita., Jalil, Abdul., dan Fitriyah, Siti Magfirotul. *Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mungkid (Terhadap Putusan Hakim Nomor : 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)*. t.t.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. 1 ed. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- D, Ahmadi Hasanuddin, Hanum, Cholida., dan Rohman, M Saiful. “Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Qawwam* 12, no. 2 (Desember 2018): 188–201. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.1727>.
- Fatimawali, Fatimawali, Abidin, Zainal., dan Jumat, Gani. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda*. 3, no. 1 (2024). <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive2>.
- Fazri, Metanur. *Gugurnya Izin Poligami Pengadilan Agama Stabat Perspektif Maqasid Syariah (Telaah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1630/pdt.G/2023/PA.Stb)*. (Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat) 3, no. 1 (2024): 13.
- Fiqih, Ratu, Pramesti., dan Cholil, Mochamad. *Ratio Decidendi Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda)*. (Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta) 6, no. 6 (2025): 19.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. 1 ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Harahap, Muhammad Risky Sobirin. *Tinjauan Teoritis Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. 1 (2024).
- Imron, Ali. “Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan.” *Qistie* 6, no. 1 (Januari 2012). <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.550>.
- Kartika, Iis, dan Hamein, Imam. *Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami: Studi Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Jambi*. (Institut Darul Ulum Sarolangun Jambi) 1 (2025): 15. <https://doi.org/doi.org/10.63822/v8z4sd61>.

- Korinendi, Adri, dan Agus Bahri. "Asas Monogami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 02 (2024). <https://www.ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/1447>.
- Kurnia, Dwi, Mustika Anggraeni, dan Lestari, Ahdiana Yuni. *Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami*. 4, no. 1 (2022).
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (Desember 2019): 223–41. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Aswin, Muh., Hasibuddin, M. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami (Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Maros)*. 19 Agustus 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16900326>.
- Mattori, Muhammad dan Rusdiana. "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem." *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (Agustus 2023): 112–25. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.
- Mulyanto, Edy. "Azas Monogami dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya." *Pamulang Law Review* 5, no. 1 (Agustus 2022): 109. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23614>.
- Nuruddin, Amiur., dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Nurhanipah. "Analisis Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sal.)." Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2025.
- Nuryamin, Nuryamin, Farid, Diana., Pakarti, Muhammad Husni Abdulah., Hendriana Hendriana, dan Nu'man, Mohamad Hilal. "Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia." *Justisi* 9, no. 2 (Maret 2023): 133–44. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.
- Purwaningsih, Prihatini, Ratnawaty, Latifah., dan Fajri, Ibrahim. *Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16189>.
- Rini, Sulistiyo, Dwi., Zakki, Dimas Achmada., Hafild, Hamida Wahyuni., Nafilah, Azka., dan Choirroh, Ifa Mutitul. *Penolakan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama*. (UIN Sunan Ampel Surabaya) 1, no. 6 (2020): 28.

- Samekto, FX. Adji. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2025.
- Santoso, Hari Agus. *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "Ptb."* 36, no. 3 (t.t.).
- Santoso, Lukman, Amaliyah, Arij., dan Huda, Miftahul. "Refusal Of Polygamy Permit In Religious Court Decision: Criticism of Gender Justice Against Judge's Legal Reasoning." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* (Faculty of Sharia IAIN Ponorogo) 23 (Desember 2023): 14.
- Septiandani, Dian, Triwati, Ani., dan Yulistyowati, Efi. "Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (Oktober 2023): 466–81. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.
- Siregar, Mardona. "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024): 15. <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
- Sitanggang, Helena, Yanika., Nainggolan, Esra Labora Suriyani Br., dan Siregar, Abdul Rahman Maulana. *Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia*. 5 (2024): 9. <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044>.
- Sukmawan, Audina, Yulia., dan Damayanti, Dwi. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Jurnal* 4, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Ujung, Pendi, Sudarsin, Hendra., Usman, Sopar., dan Malau, Parningotan. "Keterkaitan Antara Negara Hukum Dan Kekuasaan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4418>.
- UNDANG-UNDANG DASAR.**
- Yulianis, Fauzi, M. Sifa., dan Susanti, Widia Ari. "Monogami, Poligami dan Perceraian (Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (Januari 2025). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6802>.
- Yusril., Muhammad, M. Darmawangsa Akil, A., dan Maryati. "Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks)." *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah* (Universitas Muslim Indonesia) 1, no. 1 (2025): 153–70. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>.

LAMPIRAN

Dokumen Perkara Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor

PUTUSAN

Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Permohonan Izin Poligami** antara;

Pemohon, lahir di Sumedang, 28 Juni 1984, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru Ngaji Pesantren, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon binti A. Mudakik alias A. Mudakik Gojali, lahir di Cianjur, 12 Agustus 1986, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Termohon, Izin Kedua Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 6690/Pdt.G/2022/PA.Sor Tanggal 13 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 862/64/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Difa Yuriaska
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Rengat, 07 Juli 2004
Alamat : Jl. Ade Irma Suryani, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri
Hulu, Riau
Alamat Email : difayuriaska@gmail.com

Pendidikan

TK : Kartika Jaya Rengat
SD : SDN 006 Sekip Hulu, Rengat
SMP : SMP MBS Prambanan, Yogyakarta
SMA : SMA MBS Prambanan, Yogyakarta
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah FIAI UII 2022/2023
- Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sleman 2021/2023
(Staf Bidang Ipmawati)
- Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sleman 2023-2026
(Bendahara Umum)